

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP KONSISTENSI PENINDAKAN TINDAK PIDANA
PUNGUTAN LIAR**

(Studi Penindakan Oleh Tim Saber Pungli di Polresta Sidoarjo Tahun 2018-2021)

SKRIPSI

Oleh

Rifdah Faizatul Umroh

NIM. C93218100



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifdah Faizatul Umroh

NIM : C93218100

Prod : Hukum Pidana Islam

Semester : 8

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Konsistensi Pencegahan Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus Tim Saber Pungli di Polresta Sidoarjo).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul tersebut diatas merupakan keaslian dari penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat, apabila kemudian terdapat pengecualian hal tersebut sudah dirujuk pada sumber-sumber yang tertulis.

Surabaya, 04 Juli 2022

Pembuat Pernyataan,


Rifdah Faizatul Umroh
NIM.C93218100

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan hal ini menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh Rifdah Faizatul Umroh dengan NIM C93218100 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 07 Juli 2022

Dosen Pembimbing



Achmad Safiudin R., M.H
NPM. 199212292019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Riflah Faizatul Umroh NIM. C93218100 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Achmad Saifudin R., MH.
NIP. 192212292019031005

Penguji II



Dr. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji III



Kemal Reza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji IV



Rizky Abrian, S.S.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 27 Juli 2022

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rifdah Faizatul Umroh
NIM : C93218100
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : rifdahumroh0132@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP

KONSISTENSI TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR (STUDI PENINDAKAN OLEH

TIM SABER PUNGLI POLRESTA SIDOARJO TAHUN 2018-2021)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 2022

Penulis

(Rifdah Faizatul Umroh)

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis berdasarkan penelitian di lapangan yang berjudul tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Konsistensi Penindakan Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Penindakan Oleh Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo Tahun 2018-2022). Skripsi ini membahas terkait bagaimana konsistensi terhadap pencegahan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang konsistensi penindakan tindak pidana pungutan liar. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif tentang konsistensi penindakan tindak pidana pungutan liar. Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini seputar pada konsistensi penindakan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo tahun 2018-2021 dan ditinjau dari segi hukum pidana Islam dan hukum positifnya.

Jenis penelitian ini hukum empiris yang berfokus pada pengaplikasian hukum materiil dalam kehidupan sehari-hari. Data dari penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, dimana data primer ini diperoleh dari wawancara dengan narasumber sedangkan data sekunder diperoleh dari menelaah jurnal-jurnal, buku-buku. Untuk analisa data menggunakan analisis data kualitatif deskriptif yakni dengan mendeskripsikan hasil dari data yang diperoleh dalam kalimat dan kata yang mudah dipahami serta baik dan benar.

Melihat dari hasil penelitian di lapangan dapat diperoleh beberapa fakta yang apabila dianalisa dalam hukum pidana Islam dan hukum positif adalah sebagai berikut: *Pertama*, penindakan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo tetap konsisten. Penyebab terjadinya konsisten penindakan dari Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo adalah menurut data kasusnya tiap tahun nya menurun. *Kedua*, menurut tinjauan hukum pidana Islam bahwa perbuatan penindakan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo ini adalah masuk kedalam jarimah ta'zīr. Dan menurut hukum positifnya bahwa perbuatan tindak pidana penindakan Operasi Tangkap Tangan kepada pelaku pungutan liar adalah dengan melihat adanya hubungan dan kerjasama antara pejabat negara dengan pihak lain atau negara

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka penulis merekomendasikan agar penindakan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo ini tetap lebih di displinkan lagi, supaya dari pejabat negara atau penyelenggara negara atau pelaku tindak pidana pungutan liar ini tidak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Dan untuk Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo agar lebih diperluas dalam menjalankan tugasnya terutama dalam masalah penyelidikan tindak pidana pungutan liar di daerah pelosok desa, untuk para masyarakat agar lebih bersikap aktif dan tanggap serta segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada orang yang melakukan tindak pidana pungutan liar.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Hasil Penelitian	13
1. Manfaat Keilmuan (Teoritis).....	13
2. Manfaat Praktis	14
F. Kajian Pustaka	16
G. Definisi Operasional	19

1. Hukum Pidana Islam	19
2. Hukum positif.....	20
3. Konsistensi	20
4. Penindakan	21
5. Tindak pidana.....	21
6. Pungutan liar	21
7. Tim Saber Pungli.....	22
H. Metode Penelitian	22
1. Jenis penelitian	23
2. Sumber data.....	24
3. Teknik pengumpulan data	25
4. Teknik pengolahan data	26
5. Teknik Analisis Data.....	27
I. Sistematika Pembahasan	28

**BAB II KONSISTENSI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....30**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pungutan Liar	30
1. Definisi tindak pidana	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	32

3. Kebijakan Hukum Dalam Perspektif Tindak Pidana	34
4. Definisi Pungutan Liar Menurut Para Ahli	38
5. Optimalisasi Dalam Menanggulangi Pungutan Liar	41
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Perspektif Hukum Pidana	42
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pungutan Liar ..	42
2. Menurut Perpres No 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli	43
C. Dasar Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	47
1. Definisi Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam.....	47
2. Dasar Hukum Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam	49
3. Dasar Hukum Penindakan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam ...	53
D. Jarimah ta'zīr	54
1. Definisi Ta'zīr	54
2. Macam-Macam Hukuman Ta'zīr	56
3. Pembagian Ta'zīr	59

BAB III HASIL PENELITIAN LAPANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI POLRESTA SIDOARJO60

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Sidoarjo	60
1. Kondisi Geografis	60

2. Kondisi Demografis	62
3. Profil Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo	62
B. Pemaparan Kasus Penangkapan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Tim Saber Pungli Sidoarjo	68
BAB IV TINJAUAN HASIL PENELITIAN TENTANG KONSISTENSI UPAYA PENINDAKAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	80
A. Upaya Konsistensi Penindakan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo	80
B. Tinjauan Hasil Penelitian Terhadap Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam Konsistensi Penindakan Tindak Pidana Pungutan Liar	82
1. Kurangnya pendampingan dari pejabat negara untuk membuat peraturan perundang-undangan yang ada disekitar desa	88
2. Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan adanya praktik pungli di instansi pelayanan publik.....	88
3. Pembuktian di lapangan yang sangat sulit	89
4. Sarana dan fasilitas yang kurang mendukung	89
5. Lemahnya pengawasan dari atasan	89
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Struktur Organisasi Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo	65
Tabel 3. 2 Struktur Unit Pemberantas Pungli Tingkat Kabupaten.....	66
Tabel 3. 3 Tabel kasus penindakan Tim Siber Pungli	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 dokumentasi sosialisasi di Gedung Delta Graha tanggal 19 Maret 2022 pukul 09.00.....	78
Gambar 3. 2 dokumentasi sosialisasi di Gedung Delta Graha tanggal 17 Juli 2022 pukul 09.00.....	79



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi masa kini telah membawa dampak perubahan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Masyarakat zaman sekarang semakin pandai mengkritik segala proses kebijakan pelayanan publik, yang menjadikan suatu tantangan tersendiri bagi penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Selama proses ini berlangsung, bagi penyelenggara pelayanan publik berusaha mewujudkan yang diinginkan masyarakat untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat. Namun, disisi lain kinerja bagi penyelenggara pelayanan publik ketika dalam memberikan layanan kepada masyarakat belum bisa maksimal.¹

Salah satu tugas bagi penyelenggara pelayanan publik adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang terbaik. Pada hakikatnya, pelayanan publik ialah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang diatur dalam peraturan Perundang-

¹ Winanda Anggi Susanti, “Peran Satuan Tugas Bersih Pungutan Liar (SATGAS SABER PUNGLI) dalam melaksanakan Penanggulangan Pungutan Liar pada Pelayanan Publik di Kabupaten Banjarnegara” (Skripsi --Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2019), 1.

Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.²

Secara umum, pelayanan publik di negara Indonesia ini dinilai masih sangat buruk meskipun pada hakikatnya ada peraturan yang sudah dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak memberi dampak apapun bagi masyarakat. Orientasi kekuasaan semakin kuat yang mengakibatkan penyelenggara pelayanan publik kurang menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan mengurangi rasa kepercayaan kepada masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik menjadi berkurang.³

Istilah pungutan liar ini kerap disebut dengan pungli yakni suatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang ada kaitannya dengan pembayaran tersebut. Tindakan pungutan liar ini bisa dilakukan oleh siapa saja, akan tetapi kebanyakan hal tersebut dilakukan oleh pejabat pemerintah yang terdapat unsur penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang pejabat dalam jabatannya melakukan pungutan liar

² Eko Handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang: Widya Karya, 2013), 168.

³ Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 9.

merupakan sebagian dari inti delik. Bahwa terdapat unsur melawan hukum ini sangat menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana.⁴

Kata pungutan liar sudah diperkenalkan oleh seorang pejabat negara, tindak pidana pungutan liar ini dijelaskan dalam pasal 423 KUHP yang berbunyi “seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”.⁵ Perbuatan tindak pidana yang dijelaskan dalam pasal 423 KUHP ialah menyalahgunakan wewenang dengan memaksa orang lain melakukan suatu pembayaran seperti halnya perbuatan tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perbuatan pungutan liar mempunyai akibat yang sifatnya merugikan bagi para penegak hukum ditinjau dari ini. Perbuatan pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat Negara mempunyai kesan jelek, ketika dilihat masyarakat bahwa perbuatan tersebut seolah-olah hanya ingin memungut biaya uang dari rakyatnya yang dilarang oleh Undang-Undang.

Tindak pidana pungutan liar ini kebanyakan disebabkan banyaknya para pejabat pemerintah atau pejabat daerah yang menyalahgunakan kekuasaannya

⁴ Wahyu Ramadhani, “Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien*, Vol.12. No.2 (26 September 2017), 263.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 423.

dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Perbuatan pungutan liar ini banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat yang didasari oleh ancaman dan paksaan terhadap pungutan biaya pada tempat yang tidak seharusnya dipungut biaya. Sesuai, dengan berkembangnya zaman perbuatan pungutan liar pada masa kini kurang adanya partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan pelaporan tindak pidana pungutan liar ini, bahkan juga para masyarakat turut serta dalam praktik pungutan liar guna untuk memberikan kelancaran dalam urusannya. Seperti halnya memberikan lebih uang kepada pejabat negara atau penyelenggara pelayanan publik demi memperlancar segala urusannya.⁶

Ditinjau dari ketentuan hukum pidana Islam, Islam sudah menetapkan aturan hukum syari'at, yang mana tujuan utama dalam syariat tersebut adalah untuk menjaga dan melindungi lima sasaran pokok yang disebut dengan istilah *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifz al-dīn*), perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*), perlindungan terhadap keturunan (*hifdz al-nasl*), perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*), perlindungan terhadap harta benda (*hifdz al-maal*). Tindak pidana pungutan liar ini merupakan sebuah bentuk perlawanan terhadap tujuan yang kelima yakni *hifz al-māl*.⁷

Apabila dalam kepustakaan hukum Islam contohnya adalah perbuatan melawan hukum dengan tujuan *hifz al-māl* ini ialah seperti halnya kejahatan

⁶ Hendra, "Kinerja Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) Polisi Resort (POLRES) di Kabupaten Enrekang" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2019), 4.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 258.

mencuri (Sariqah) milik perorangan. Namun untuk perbuatan pungutan liar salah satu contoh perbuatan yang melanggar syarī'at Allah untuk mencari harta dengan cara yang tidak benar dan tidak halal. Meski didalam agama memerintahkan setiap muslim untuk mencari nafkah dengan syarat yang hâlal dan thoyyibah. Allah SWT berfirman Q.S al-baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 188).”⁸

Adanya perbuatan pungutan liar atau pungli ini membawa efek buruk yang sangat merugikan negara, oleh sebab itu presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan suatu kebijakan yang mempunyai tujuan untuk memberantas perbuatan pungutan liar dengan membentuk suatu tim yakni Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Tim Saber Pungli) dalam rapat koordinasi dengan gubernur yang ada di seluruh Indonesia bertempat di Istana Negara, pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016. Tim Sapu Bersih Pungli (Tim Saber Pungli) disahkan pada tanggal

⁸ *Al-qur'an* dan Terjemah, 2:188

21 Oktober 2016 melalui Peraturan Presiden No 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber Pungli.⁹

Tim Saber Pungli juga menjadi bagian salah satu kebijakan pemerintahan dalam melakukan tugas Negara terutama dibagian hukum, supaya terciptanya pemerintahan yang jujur, adil serta bersih dari kegiatan tindak pidana pungutan liar. Tujuannya ialah meningkatkan kemajuan bangsa dan negara khususnya di bagian hukum dan tatanan struktur pemerintahan.

Tim Saber Pungli berkedudukan dan bertanggungjawab kepada presiden. Tugas dari Tim Saber Pungli untuk memberantas serta mencegah tindak pidana pungutan liar secara efektif dan efisien. Tim Saber Pungli mempunyai beberapa fungsi yakni fungsi pencegahan, fungsi intelejen, fungsi penindakan, fungsi yustisi. Dalam menjalankan tugas beserta fungsinya Tim Saber Pungli mempunyai wewenang yakni sebagai berikut:

1. Melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT)
2. Melakukan evaluasi kegiatan pemberantas tindak pidana pungutan liar
3. Merencanakan, mengkoordinasi serta melakukan operasi pemberantasan pungutan liar
4. Membangun sistem pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pungutan liar

⁹ Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tentang Tim Satgas Saber Pungli, <https://saberpungli.id/tentang>, diakses pada tanggal 24 Maret 2022.

Tim Saber Pungli Sidoarjo memiliki masing-masing program kerja berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016. Saber Pungli di Sidoarjo ini berfokus pada upaya preventif. Upaya preventif tersebut berbentuk pembagian pamflet, pemasangan banner ataupun sosialisasi kepada seluruh masyarakat dan juga di SKPD (Satuan Kerja Pengurus Daerah) di Kabupaten Sidoarjo. Penindakan pungli yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli dapat berupa sanksi administratif ataupun sanksi pidana.¹⁰

Kelompok kerja pencegahan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo telah melakukan sosialisasi kepada kepala puskesmas dan kepala desa di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan di tahun 2018 karena memang belum ada COVID-19. Kelompok kerja penindakan melakukan OTT sebanyak 1 kali pada tahun 2018 dan 2020. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pungli pada tahun 2018 berupa sanksi administratif, yaitu pelaku dikembalikan kepada instansi untuk dilakukan pembinaan, sedangkan pada tahun 2020 pelaku mendapat sanksi pidana.¹¹

Menurut sekretaris Saber Pungli Sidoarjo Andjar Surjianto, S.Sos pernah mengatakan bahwa pencegahan pungli tetap menjadi fokus program kegiatan timnya. Kegiatan pencegahan pungli ini dapat berupa sosialisasi maupun

¹⁰ LKBH Umsida, “Konsistenkah Satgas Saber Pungli Di Kabupaten Sidoarjo,” dalam <https://lkbh.umsida.ac.id/konsistenkah-satgas-saber-pungli-di-kabupaten-sidoarjo/>, diakses pada 25 Maret 2022.

¹¹ LKBH Umsida, “Konsistenkah Satgas Saber Pungli Di Kabupaten Sidoarjo,” dalam <https://lkbh.umsida.ac.id/konsistenkah-satgas-saber-pungli-di-kabupaten-sidoarjo/>, diakses pada 25 Maret 2022.

kegiatan pencegahan yang sifatnya on the sport. Contohnya pada suatu kegiatan rapat diselipi dengan menyebarkan brosur tolak pungli. Sosialisasi dengan cara seperti itu diharapkan akan semakin banyak masyarakat paham kewajiban tolak pungli. Tim Saber Pungli Sidoarjo tetap mengedepankan prinsip pencegahan. Namun upaya dalam penindakannya tetap dilakukan apabila ada oknum yang masih melakukan pungli meskipun sudah diingatkan.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh seluruh wilayah di Indonesia ialah membentuk Tim Saber Pungli di masing-masing kota/kabupaten. Melihat komitmen dan keseriusan yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, melalui Keputusan Bupati Sidoarjo dengan Nomor 188/678/404.1.1.3/2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar disingkat menjadi (Tim Satgas Saber Pungli). Bentuk nyata yang dilaksanakan oleh Tim Saber Pungli ini adalah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang merupakan salah satu wewenang dari Tim Saber Pungli.¹² Pada bulan Oktober 2021 Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) menangkap Kepala desa Klantingsari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dalam kasus Pungutan Liar pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).¹³

¹² Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/678/404.1.1.3/2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dictum 4.

¹³ Republika Jatim, "Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo OTT Kasus Dugaan Pungli PTSL Klantingsari Tarik Sidoarjo", dalam <https://republikajatim.com/baca/tim-saber-pungli-polresta-sidoarjo-ott-kasus-dugaan-pungli-pts-l-klantingsari-tarik>, diakses pada tanggal 25 Maret 2022.

Hasil dari OTT ini adalah, tim Satgas berhasil melakukan penangkapan praktik pidana Pungutan liar yang dilakukan oleh kepala desa Klantingsari kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. Pada kasus penangkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilaksanakan oleh tim Saber Pungli Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Sidoarjo mengamankan tersangka yang bernama Wawan Setyo Budi Utomo ditangkap dirumahnya saat melakukan pungutan liar (pungli) dari empat warganya yang mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pada saat OTT dilaksanakan di rumah kades tersebut didapati uang tunai senilai Rp.7.250.000 dan Rp.1.500.000 dengan total Rp.9.000.000. Namun, pada saat pelaksanaan melakukan pungli kepada warga yang mengurus PTSL, tersangka menunjuk salah satu staf administrasi desa Klantingsari tersebut yang berinisial AL untuk membuat surat kepemilikan bagi warga yang belum memiliki surat kepemilikan hak tanah dan bangunan untuk kepengurusan PTSL. Sedangkan program PTSL di desa Klantingsari baru digelar pada tahun 2022 dengan kuota 800 bidang tanah. Namun, sudah ada warga yang mengajukan dengan total 150 bidang tanah. Nilai pungli yang dilakukan oleh tersangka dalam pengurusan syarat PTSL ini, adalah pembuatan surat keterangan hibah dengan biaya dibebankan senilai Rp.350.000, biaya pembuatan surat keterangan waris Rp.850.000 serta biaya surat jual beli tanah sebesar 5 % dari nilai jual beli tanah. Selain itu juga dalam pengembangan penyidikan dari tim penyidik Polresta Sidoarjo mendapatkan barang bukti uang di

dalam tabungan atas nama AL senilai Rp.60.0000.000. Selain itu juga, mengamankan beberapa unit laptop, HP, dan berkas-berkas dokumen lainnya yang dijadikan barang bukti kasus OTT dugaan pungli syarat PTSL tersebut.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa kasus tindak pidana pungutan atau pungli ini banyak terjadi dikalangan masyarakat, padahal seharusnya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari harus terpenuhi supaya dapat menghindari dari perbuatan kejahatan, dan harus terjalin akad kerjasamanya antara pejabat, pegawai negeri, masyarakat serta kepolisian. Maka dengan hal ini sesuai dengan uraian diatas untuk mengetahui secara nyata dan lebih mendalam maka kami memilih judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Konsistensi Penindakan Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Penindakan Oleh Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo Tahun 2018-2022)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Problematika konsistensi terhadap penindakan tindak pidana pungutan liar.
- b. Membangun sistem penindakan dan pemberantasan pungutan liar.

¹⁴<https://www.republikjatim.com/baca/barang-bukti-ott-kades-klantingsari-rp-69-juta-penyidik-polresta-sidoarjo-baru-tetapkan-sebagai-tersangka-tunggal> diakses pada tanggal 24 Maret 2022.

- c. Pelaku tindak pidana menyalahgunakan kekuasaannya demi menguntungkan dirinya sendiri.
 - d. Melaksanakan sosialisasi kepada para masyarakat, atau di berbagai lembaga /kementrian.
 - e. Melakukan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli.
 - f. Melakukan penindakan tindak pidana pungutan liar dengan menyebarkan beberapa pamflet atau melaksanakan berbagai seminar tentang stop melakukan perbuatan pungutan liar.
 - g. Adanya hukuman bagi pelanggar tindak pidana pungutan liar.
 - h. Pandangan hukum positif terhadap konsistensi penindakan pungutan liar.
 - i. Pandangan hukum pidana Islam terhadap konsistensi pencegahan tindak pidana pungutan liar menurut perspektif al-qur'an dan hadist.
 - j. Hukum pidana Islam yang hanya mengatur terkait sanksi pada jarimah ta'zīr.
 - k. Adanya hukuman ta'zīr bagi para pelaku tindak pidana pungutan liar
2. Batasan Masalah

Dari masalah-masalah yang diidentifikasi tersebut, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

- a. Konsistensi Terhadap Penindakan Tindak Pidana Pungutan Liar Studi Tim Saber Pungli di Polresta Sidoarjo
- b. Tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana pungutan liar studi Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsistensi terhadap penindakan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan Tim Saber Pungli di Polresta Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap konsistensi penindakan tindak pidana pungutan liar (Studi Penindakan Oleh Tim Saber Pungli di Polresta Sidoarjo Tahun 2018-2021) ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin diperoleh dalam proses penelitian skripsi kali ini sangat beragam. Tujuan penelitian diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya. Adapun ruang lingkup tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui konsistensi terhadap penindakan tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli di Polresta Sidoarjo Tahun 2018-2021

2. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli di Polresta Sidoarjo

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil tujuan penelitian diatas, maka ada beberapa penjabaran yang akan dikemukakan dalam poin kegunaan dalam penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian yang dipaparkan, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Keilmuan (Teoritis)

Secara teoritis penelitian ini diharapkan untuk memberikan gambaran dan mencari tahu tentang tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif tentang konsistensi terhadap penindakan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli di Polresta Sidoarjo Tahun 2018-2021. Serta penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang tindak pidana pungutan liar dan juga bisa digunakan sebagai bahan acuan pada penelitian yang sejenis dalam penelitian lanjutan.

Manfaat teoritis didalam hukum pidana Islam perbuatan pungutan liar ini masuk kedalam tindak pidana ta'zīr. Pengertian ta'zīr menurut Imam Al-Mawardi ialah sebuah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana)

yang belum ditentukan oleh syara'.¹⁵ Maksud dari adanya hukuman yaitu untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana, untuk menciptakan kemaslahatan, serta untuk menjaga manusia dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umat manusia. Namun disisi lain juga karena pada dasarnya agama Islam memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadist.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk menemukan bentuk serta identifikasi terhadap tindak pidana pungutan liar yang terjadi dan dilakukan oleh pelaku, sehingga kedepannya dapat dijadikan penalaran dan masukan untuk menghindari angka tindak pidana pungutan liar di Negara Indonesia supaya menurun. Aspek manfaat praktis memiliki tujuan yaitu: penelitian ini diharapkan akan bisa digunakan sebagai masukan bagi pihak yang terkait dengan pengambilan kebijakan seperti: Tim Saber Pungli, polresta/kepolisian, masyarakat pada umumnya terkait tindak pidana pungutan liar tersebut.

a. Bagi Tim Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber Pungli)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi Satgas Saber pungli agar lebih memaksimalkan kinerjanya

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika: Jakarta, 2005), 12.

dalam melaksanakan upaya pencegahan pungutan liar pada studi Tim Satgas Saber Pungli di Polresta Sidoarjo.

b. Bagi Polresta/Kepolisian

Adanya penelitian ini nantinya diharapkan berfungsi sebagai pusat informasi sekaligus rekomendasi bagi pihak Polresta/Kepolisian di daerah pusat maupun di daerah lain terkait tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap upaya penindakan tindakan pungutan liar (Studi Penindakan Oleh Tim Satgas Saber Pungli di Polresta Sidoarjo Tahun 2018-2021)

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kinerja tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam melaksanakan penindakan tindak pidana pungutan liar pada studi penindakan oleh Tim Saber Pungli di Polresta Sidoarjo tahun 2018-2021.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan guna untuk memberikan peneliti wawasan dan juga pengalaman terkait apa yang terjadi dilapangan ketika terjadi pelanggaran hukum, dan bagaimana sebuah peraturan ditegakkan. Hal tersebut juga dilaksanakan guna memenuhi tugas akhir berupa skripsi agar peneliti dapat lulus tepat waktu. Besar pun harapan hasil dari

penelitian ini mampu digunakan sebagai pijakan atau dikembangkan oleh mahasiswa atau peneliti lainnya.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah deskripsi ringkasan terkait penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Kajian pustaka sendiri digunakan untuk menegaskan bahwa penelitian yang ditulis bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian yang telah ada.¹⁶ Pembahasan terkait tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif terhadap konsistensi penindakan tindak pidana pungutan liar (Studi Penindakan Oleh Tim Saber Pungli di Polresta Sidoarjo Tahun 2018-2021), namun disini penulisan tentunya memiliki unsur persamaan dan perbedaan yang akan penulis jelaskan dibawah ini:

1. Penelitian relevan yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Riswan dengan Nim 10300113171 tahun 2017, skripsi ini berjudul “Efektivitas Pengawasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Terhadap Oknum Kepolisian Ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kota Makassar tahun 2015-2017)”. Hasil dari penelitian studi kasus mulai dari tahun 2015-2017 jumlah pungli di kota Makassar yang dilaporkan disektor kepolisian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁶ Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: UINSA Press, 2018), 8

pengawasan dan fungsi satgas di kota Makassar masih belum bisa dikatakan efektif dalam mencegah dan memberantas pungli. Tindak pidana pungutan liar dalam hal pengetahuan dan referensi tentang pungli dalam hukum pidana islam masih tergolong minim. Melihat hal tersebut, maka penelitian diatas dengan penelitian yang hendak diangkat terdapat perbedaan yakni bahwa penelitian diatas menjelaskan tentang pengawasan dan fungsi satgas belum bisa dikatakan efektif dalam mencegah dan memberantas pungli di kota Makassar. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan terkait upaya konsistensi pencegahan tindak pidana pungutan liar pada Polresta Sidoarjo.¹⁷

2. Penelitian relevan yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maydrilla Putri Chindrawan dengan Nim 142040100011 tahun 2018 dengan judul skripsi “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang “Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar di kabupaten Sidoarjo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kabupaten Sidoarjo telah dilakukan tindak lanjut dengan membentuk Satgas Saber Pungli melalui keputusan Bupati Nomor 188/235/438.1.1.3/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/678/404.1.1.3/2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten Sidoarjo.

¹⁷ Riswan, “Efektivitas Pengawasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Terhadap Oknum Kepolisian Ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kota Makassar tahun 2015-2017)” ,(Skripsi--UIN Alaudin Makassar, Makassar, 2017).

Selama satu tahun berjalan, satgas Pungli Kabupaten Sidoarjo telah melakukan fungsinya sebagaimana pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli. Perbedaan antara penelitian tersebut terhadap penelitian yang diangkat berada pada upaya penyelenggaraan pungutan liar yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli. Sedangkan dalam penelitian yang akan saya angkat berfokus pada upaya pencegahan tindak pidana pungutan liar dalam studi Tim Satgas Saber Pungli di Polresta Sidoarjo.¹⁸

3. Penelitian relevan yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Adisti Fauziah dengan Nim 14340019 tahun 2018 dengan judul “ Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Saber Pungli Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta”. Hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Tim saber pungli dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum kota Yogyakarta ialah dengan melakukan pemasangan poster di kantor, memberikan himbauan kepada para pejabat pelayanan publik, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Serta kurangnya tingkat kesadaran hukum dari masyarakat di kota Yogyakarta yang menyebabkan tindak pidana pungutan liar tetap berkembang. Antara penelitian tersebut dengan

¹⁸ Maydrilla Putri Chindrawan, *“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang “Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar di kabupaten Sidoarjo”* (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, 2018).

penelitian yang hendak dilakukan mempunyai perbedaan yaitu bahwa penelitian diatas membahas tentang cara penanggulangan tindak pidana pungutan liar di kota Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang akan diangkat terkait upaya pencegahan tindak pidana pungutan liar ditinjau dari hukum pidana islam dan hukum positif yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli di Polresta Sidoarjo.¹⁹

G. Definisi Operasional

Definisi operasional mempunyai tujuan untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman menafsirkan kata-kata dalam pembahasan dalam penelitian ini, akan adanya hal tersebut maka ada beberapa definisi yang harus dijabarkan sebagai berikut :

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia didunia maupun diakhirat. Syariat islam ini secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melakukannya. Konsep kewajiban asasi syariat ini adalah menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada hak orang lain. Jadi, setiap orang itu hanya sebagai pelaksana

¹⁹ Adisti Fauziah, “Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Saber Pungli Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta” (Skripsi--Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta,2018).

dan yang mempunyai kewajiban memenuhi perintah Allah. Secara umum hukum pidana islam atau fiqh jinayah ialah ilmu yang terkait hukum syari'ah yang bersumber dari al-qur'an dan hadist tentang kriminalitas.²⁰ Hukum Islam yang digunakan dalam skripsi ini adalah jarimah ta'zīr. Pengertian dari jarimah ta'zīr ini adalah hukuman yang bertujuan untuk mendidikan atas tindak pidana yang hukumannya ini belum ditentukan oleh syara'.

2. Hukum positif

Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perbuatan yang dilarang dan terhadapnya diancam pidana. Dalam hal ini termasuk juga Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait pelaksanaannya pada kehidupan yang nyata. Fokus hukum positif kali ini berada pada peraturan terkait pelaksanaan atau pengaplikasian Peraturan Daerah dalam suatu masyarakat. Hukum positif yang digunakan oleh peneliti ini adalah menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

3. Konsistensi

Pengertian konsistensi menurut KBBI ialah ketetapan dan kemantapan (dalam bertindak). Maksudnya bahwa tidaklah mudah membangun sebuah konsistensi, dibutuhkan komitmen yang tinggi, pengulangan yang dilakukan berulang akan suatu hal sehingga menjadikan suatu hukum yang bekerja sesuai

²⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

dengan tujuan akhir yang diharapkan.²¹ Pada penelitian yang akan diangkat adalah konsistensi terhadap penindakan tindak pidana pungutan liar studi Penindakan oleh Tim Saber Pungli di Polresta Sidoarjo tahun 2018-2021.

4. Penindakan

Upaya penindakan dalam hal ini merupakan suatu proses atau cara perbuatan menindak dalam melakukan tindak pidana pungutan liar tersebut. Pada penelitian kali ini upaya penindakan yang dimaksud ialah cara atau upaya penindakan yang dilakukan oleh tim saber pungli dalam menindak tindak pidana pungutan liar yang ada di daerah Sidoarjo.

5. Tindak pidana

Tindak pidana ialah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana dan perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab serta perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

6. Pungutan liar

Pungutan liar ini biasa disebut dengan pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh kepentingan pribadi oknum petugas yang tidak sah atau melanggar aturan. Pungli tersebut merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang mempunyai tujuan untuk memudahkan

²¹ Izzah Halah, *Hukum Konsistensi* (PM Bakti Nusa 9, Palembang, 2021), 1.

urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pungutan liar ini dapat melibatkan 2 pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, yang mana pada umumnya pungli tersebut terjadi pada tingkat lapangan yang dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang.²²

7. Tim Saber Pungli

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 bahwa Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan Pungutan liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan Pungutan Liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personal, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementrian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.²³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang tersusun dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran mampu ketidakberanian dari suatu pengetahuan

²² Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M dan Ainun Habibah, “Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang”, Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No 2, Januari 2013, 75.

²³ Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

dari suatu pengetahuan gejala, atau hipotesa.²⁴ Metode penelitian dalam hal ini akan mengarahkan penelitian tersebut untuk dapat mengungkap kebenaran secara sistematis dan konsisten.

1. Jenis penelitian

Dilihat dari segi karakteristik permasalahan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan bahan berupa data-data yang didapat dilapangan, wawancara narasumber, dan dokumen yang ada. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif ini adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁵

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang dilaksanakan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui lapangan (tempat studi kasus) baik berupa data lisan maupun data berbentuk dokumen.²⁶ Selain itu juga didukung dengan metode kepustakaan (*bibliography research*) dan interview langsung dengan para narasumber sehingga bisa didapatkan jawaban yang alamiah dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan sehingga diharapkan bisa

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), 43.

²⁵ Bogdan, Robert C & Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods : A Phenomenological Approach in The Social Sciences*, ahli Bahasa Arief Furchan, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 13.

²⁶ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Karya, 2002), 75.

mendapat data yang akurat sesuai dengan kebutuhan pembahasan yang diperlukan.

2. Sumber data

Dalam hal ini dasar penggunaan kata sumber data dikarenakan pada penelitian ini tidak hanya merujuk pada sumber hukum atau perundang-undangan saja, namun di gabungkan dengan data-data seperti wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam pencarian data-data yang diperlukan dalam proses penulisan skripsi ini, dibedakan menjadi 2 bagian diantaranya yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung melalui interview, wawancara kepada tim Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber Pungli), Tim Saber Pungli memberikan dokumen tentang data sosialisasi pencegahan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan di Polresta Sidoarjo.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka seperti literatur kepustakaan, atau hasil penelitian yang baik yang berbentuk buku atau jurnal serta tulisan ilmiah lain tersebut, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Kitab Hukum Pidana karangan R.Soesilo
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

- 3) Buku hukum pidana islam karangan Ahmad Wardi Mushlih
- 4) Buku asas-asas hukum pidana karangan Moeljatno
- 5) Buku panduan Satuan Tugas Saber Pungutan Liar
- 6) Journal Poenale karya Kurniawan

Kemudian dilakukan pengkajian dan analisis yang bertujuan guna untuk memberikan penjelasan terhadap sumber primer yang sudah didapat.²⁷

- c. Sumber data tersier, yaitu bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data tersier dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah seperti Kamus Besar bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Islam.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan sebagai bentuk pengumpulan data. Dalam proses penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Wawancara

Untuk memperoleh data maka penulis menghimpun data akurat dan melaksanakan proses pemecahan masalah dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan seseorang atau beberapa narasumber dari pihak Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo. Disini saya mewawancarai 3 narasumber yaitu Bripda Dipta Wirayudha jabatannya adalah Kepala Sub Seksi Pengaduan

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 23.

Masyarakat UPP (Unit Pemberantas Pungli), Ibu Endah Susanti (kepala Kapokja Pencegahan 1 UPP Kabupaten Sidoarjo, dan Ibu Nawang Dwi Agustin (Kasiwas Polresta Sidoarjo selaku Sekretaris UPP Kab Sidoarjo)

b. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dipergunakan untuk mendokumentasikan pengumpulan data terkait dengan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo. Didalam penelitian ini agar memperoleh data dengan tujuan untuk membuat hasil penelitian yang fakta sehingga dapat dipelajari, kemudian ditelaah serta dianalisa.

4. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam proses penulisan skripsi ini dengan menggunakan beberapa Teknik. Adapun teknik yang dipergunakan, antara lain:

a. *Editing*

Editing mempunyai definisi yaitu meneliti dan memeriksa kembali data secara sistematis, benar, dan tepat mengenai kelengkapan sumber data yang telah dikumpulkan, serta meneliti dan menelaah kembali yang telah ditetapkan dari penelitian lapangan maupun kepustakaan. Dalam proses penulisan skripsi ini melewati proses editing terhadap hasil wawancara dengan narasumber dan hasil pencarian data dalam kategori kepustakaan.

b. Organizing

Organizing yaitu mengorganisasikan atau mensistematikan sumber data. Melalui teknik ini penelitian mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya.

c. Analyzing

Analyzing yakni melakukan analisa dari pengumpulan data dengan menggunakan jawaban dari narasumber sehingga dapat diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah suatu upaya untuk mencari dan menyusun data secara sistematis mengelola data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, sehingga temuan yang diperoleh dapat diinformasikan ke orang lain.²⁸

Teknik analisa data yang dipergunakan dalam proses penulisan skripsi ini menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum sesuai dengan objek penelitian dan berkenaan dengan pelaksanaan hukum yang di sekitar

²⁸ R&D, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.

masyarakat dengan objek penelitiannya.²⁹ Artinya bahwa data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang erat dan ada kaitannya dengan penelitian skripsi ini yaitu tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif terhadap upaya pencegahan tindak pidana pungutan liar studi Satgas Saber Pungli di Polresta Sidoarjo.

Pola pikir yang digunakan dalam proses penulisan skripsi ini adalah pola pikir induktif, yakni pola pikir dari khusus ke umum. Berdasarkan pola pikir tersebut, kemudian dipaparkan berbagai ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 87 tahun 2016 tentang Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), lalu ditarik kesimpulan dari beberapa ketentuan-ketentuan umum tersebut pada tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif terhadap konsistensi upaya pencegahan tindak pidana pungutan liar studi Saber Pungli di Polresta Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini tersusun dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka sistematika penulisan terdiri dari 5 bab yang akan dikaji. Sistematika penulisan nya yaitu sebagai berikut:

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 105.

Bab Pertama: Pada bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab Kedua: Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan landasan teori yang membahas terkait pencegahan tindak pidana pungutan liar dalam hukum positif, dan upaya penindakan tindak pidana pungutan liar dalam hukum pidana Islam.

Bab Ketiga: Pada bab ini menjelaskan hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan di Polresta Sidoarjo. Dalam bab ini disebutkan secara rinci yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, pemaparan kasus tim saber pungli Polresta Sidoarjo, upaya penindakan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli.

Bab Keempat: Pada bab ini menjelaskan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif tentang konsistensi penindakan pungutan liar yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli.

Bab kelima: Pada bab ini penulis menyimpulkan suatu permasalahan-permasalahan yang ada serta kritik dan saran.

BAB II

KONSISTENSI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pungutan Liar

1. Definisi tindak pidana

Kata tindak pidana yang diartikan didalam istilah hukum pidana terdapat beberapa rumusan masalah tentang pengertian tindak pidana, sebagai pengganti kata istilah tindak pidana tersebut ialah *Starfbaar Feit*. Sedangkan dijelaskan dalam Perundang-Undangan negara kita diartikan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana atau delik. Sesuai dengan istilah yang dijelaskan diatas maka pembuat Undang-Undang sekarang sudah konsisten memakai istilah tindak pidana. Akan tetapi, para ahli hukum mempertahankan istilahnya yang dipilihnya sendiri.¹ Adapun pendapat para ahli berpendapat istilah pungutan liar, sebagai berikut:

- a. D. Simons menyebutkan bahwa *Starfbaar Feit* ialah suatu perbuatan manusia yang diancam dengan pidana mempunyai sifat bertentangan dengan hukum, serta ada hubungannya dengan kesalahan serta hanya bisa dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab atas

¹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, cet 2 (Malang: UMM Press, 2012), 94.

perbuatannya. Unsur-unsur tindak pidana (*Starfbaar Feit*) menurut Simons adalah:²

- 1) Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*)
- 2) Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*)
- 3) Perbuatan melawan hukum (*onrechmatig*)
- 4) Dilakukan karena ada kesalahan (*met schuld in verband stand*)

b. Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, bahwa larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana bagi setiap orang melanggar perbuatan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno sebagai berikut :³

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Bersifat melawan hukum
- 3) Memenuhi rumusan Undang-Undang

c. Van Hamel menyebutkan *Starfbaar Feit* diartikan sebagai kekuatan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut untuk dipidana dan dilakukan karena adanya kesalahan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Van Hamel :⁴

² Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), 12.

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 46.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 57.

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Yang dirumuskan dalam Undang-Undang
- 3) Dilakukan dengan kesalahan
- 4) Patut dipidana

d. Soedarto menjelaskan *Starfbaar Feit* dengan istilah tindak pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :⁵

- 1) Perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang bersifat melawan hukum
- 2) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab
- 3) Kesalahan (*Schuld*) baik dalam bentuk kesengajaan (*Dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) dan tidak ada alasan pemaaf.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan hukum bisa disebut sebagai perbuatan pidana sudah tentu memiliki beragam ketentuan. Pengertian perbuatan pidana, sesuai dengan definisi sebelumnya, ialah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang dewasa dan memiliki unsur tertentu. Ketentuan tentang unsur inilah yang membedakan antara sebuah perbuatan itu bisa disebut dengan perbuatan pidana yang bisa memenuhi beberapa syarat tindak pidana (*Straftbaarfeit*). Setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP pada

⁵ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 91.

umumnya dapat dijelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua macam, unsur obyektif dan unsur subyektif, yakni:⁶

a. Unsur obyektif ialah unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa:

- 1) Perbuatan, maksud dari perbuatan ini adalah berbuat atau tidak berbuat kalau dia melakukan dia akan tetap bersalah
- 2) Akibat, yang dimaksud dari akibat ini adalah yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil
- 3) Keadaan atau masalah tertentu yang dilarang atau diancam oleh Undang-Undang

b. Unsur Subyektif ialah unsur yang terdapat pada diri pelaku. Unsur subyektif ini berupa :

- 1) Hal yang dapat dipertanggung jawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan untuk bertanggung jawab)
- 2) Kesalahan atau *Schuld* yang berkaitan dengan masalah kemampuan seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab apabila pada diri seseorang memiliki 3 syarat yakni:

⁶ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Materiil* (Malang: Umm Press, 2002), 4.

- a) Keadaan jiwa seseorang yang dapat dimengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti atas akibat perbuatannya tersebut
- b) Keadaan jiwa seseorang dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan
- c) Seseorang harus sadar atas perbuatan mana yang boleh dan dilarang oleh Undang-Undang⁷

3. Kebijakan Hukum Dalam Perspektif Tindak Pidana

Istilah “kebijakan” diartikan dalam bahas Inggris yaitu *policy* dan dalam bahasa Belanda *politiek*. Dari dua pengertian ini disebut dengan istilah “kebijakan hukum pidana” dan bisa disebut juga dengan istilah “politik hukum pidana”. dalam kepustakaan asing istilah “ politik hukum pidana” sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *starfechts politiek*. Pengertian dari kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik criminal. Menurut Sudarto “politik hukum” ialah:⁸

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dalam kondisi situasi dan keadaan pada suatu saat nanti.

⁷ Ibid., 5.

⁸ Bardah Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 26.

- b. Kebijakan dari negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki untuk diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai suatu yang dicita-citakan.

Menurut Sudarto menyatakan bahwa pengertian dari “politik hukum pidana” yaitu mengadakan kegiatan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dengan maksud harus memenuhi syarat keadilan dan mempunyai daya guna. Dalam kesempatan kali ini Sudarto menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti, mempunyai usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan.⁹

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, dalam kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan salah satu dari bagian politik criminal. Dengan kata lain, kalau dilihat dari sudut politik criminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan hukum pidana”. Usaha dalam menanggulangi kejahatan

⁹ Ibid., 27.

lewat pembentukan Undang-Undang (aturan hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan untuk masyarakat (*social welfare*).

Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan integral dari kebijakan atau politik sosial (*social politik*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. jadi dalam pengertian *social policy* telah tercakup didalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*. Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana ada kaitannya dengan latarbelakang dan urgensi yang mendorong diadakannya hukum pidana itu sendiri. latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan criminal, dan kebijakan penegakan hukum).

Pembaharuan dalam hukum pidana harus dilakukan melalui pendekatan kebijakan karena pada hakikatnya bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik criminal, dan politik sosial). Dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung dengan pertimbangan nilai. Dalam

pembaharuan hukum pidana ini tidak boleh lari dari pendekatan nilai. Adapun makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

a. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan

- 1) Bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya).
- 2) Bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan)
- 3) Bagian dari kejahatan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

b. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaharuan dalam hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (riorientasi dan revaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokulturas yang

¹⁰ Ibid., 29.

melandasi dan memberi isi terhadap muatan normative dan substantive hukum pidana yang dicita-citakan. Memang bukan hanya pembaharuan (reformasi) hukum pidana saja, apabila orientasi tersebut dapat dinilai dari hukum pidana ia membuat sesuai dengan apa yang dicita-citakan (contohnya, KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajahan (KUHP lama atau WVs)

4. Definisi Pungutan Liar Menurut Para Ahli

Kata pungutan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bea, pajak, kutipan, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan kepada pihak yang berwenang. Kata liar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tidak tertata atau tidak teratur. Pungutan liar secara umum ialah kegiatan dengan meminta sejumlah barang atau uang yang dilakukan secara tidak tertera dan tidak mempunyai izin resmi dari aparat penegak hukum yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kata pungli secara etimologis disebut dengan pungutan liar yang dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut biaya atau meminta uang secara memaksa.¹¹ Jadi, pungutan liar ini merupakan salah satu praktik kejahatan. Para ahli juga memberikan definisi tentang pungutan liar sebagai berikut:

Pungutan liar yakni memberikan sesuatu kepada orang lain baik berupa uang maupun benda serta fasilitas terhadap oknum pemerintah

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

maupun oknum yang bernaung di bawah organisasi atau kelompok secara langsung dengan tujuan tertentu yang tidak dilandasi secara aturan legal sesuai dengan aturannya.¹²

Pengertian pungutan liar adalah pungutan yang dilakukan oleh petugas oknum untuk kepentingan pribadi dengan tujuan kepentingan tertentu bagi individu maupun masyarakat terhadap Negara yang dipungut tidak memenuhi syarat formil maupun materiil atau perbuatan melawan hukum.¹³

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran lebih dengan sejumlah uang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Pengertian pungutan liar secara umum diartikan sebagai kegiatan dengan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan secara tidak tertata, tidak memiliki izin resmi, dan perbuatannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Selain itu juga, pungutan liar juga bisa diartikan dengan segala bentuk pungutan yang tidak resmi dan tidak mempunyai landasan hukum, yang mana pelaku pungutan liar ini selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap si korban. Dengan

¹² Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 9.

¹³ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 4.

demikian, tindakan pungutan liar ini merupakan salah satu contoh tindakan pemerasan.¹⁴

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pungutan liar ini diikuti dengan tindakan kekerasan, mempersulit proses dalam menyelesaikan segala hal, menggunakan ancaman kekerasan, mengulur waktu, serta meminta imbalan kepada pihak yang terkait agar cepat menyelesaikan proses kebutuhan yang akan dibutuhkan. Perbuatan pungutan liar ini cenderung mengarah pada tindakan pemerasan dan pemaksaan yang didalam hukum pidana termasuk perbuatan yang dilarang serta masuk kedalam tindak pidana.

Tindak pidana pungutan liar dilihat sesuai dengan hasil penelitian dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah, dapat dikatakan bahwa tindak pidana pungutan liar ini dapat merugikan masyarakat. Salah satu dampak negatif dari maraknya pungutan liar ini ialah tingginya biaya tingkat ekonomi yang dapat mengarah pada kerugian negara pada sektor penyelenggara pelayanan publik. Perbuatan pungutan liar ini dapat dilakukan dengan sadar atau tidak karena perbuatan pungutan liar ini sudah menyebar pada perilaku sebagian masyarakat Indonesia.¹⁵

¹⁴ Jh Wempie Kumendang, "Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia", *Jurnal Lex Privatum: Universitas Sam Ratulangi*, Vol V Nomor 2, (2017), 5.

¹⁵ Buku Panduan Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber Pungli: Jakarta, 2016), 8.

5. Optimalisasi Dalam Menanggulangi Pungutan Liar

Penerapan sistem penanggulangan perbuatan pungutan liar harus dilakukan secara professional dengan menghindari kriminalitas. Hal ini dapat didasarkan sesuai dengan pertimbangan bahwa perbuatan pungutan liar melakukan aksi kejahatan yang ditinjau dari aspek sosiologi dan lingkungan yang strategi akan membawa dampak degradasi di bidang sosial dan budaya yakni sebagai berikut:¹⁶

- a. Meningkatnya sikap acuh tak acuh yang ada di sekitar masyarakat dan kurangnya mendapatkan apresiasi dari warga masyarakat setempat. Baik, di wilayah substansi maupun di struktur hukum yang ada. Hal ini terjadi karena akibat dari perbuatan masyarakat itu sendiri. Seperti halnya kasus main hakim sendiri, melaksanakan razia yang dilakukan oleh warga sendiri tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berwajib akan mengganggu keamanan dan ketertiban, serta perilaku yang dilakukan oleh masyarakat menganggap bahwa reformasi itu sebuah kebebasan.
- b. Menurunnya kesadaran dari masyarakat yang lupa akan hak dan kewajiban sebagai warga negara bahwa sebagai warga masyarakat tetap

¹⁶ Laurensius Arliman S, "Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*: STIH Padang Vol 22, No 1 April 2022, 59.

harus mengedepankan tingkat pendidikan untuk memahami serta mempermudah dalam menyelesaikan masalah.

- c. Kurangnya optimalisasi terhadap masyarakat yang mengakibatkan rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat tentang hukum yang masih ada kaitannya dengan hak serta kewajiban sebagai warga negara.

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Perspektif Hukum Pidana

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pungutan Liar

Peraturan lain yang menjelaskan mekanisme pemberantasan pungutan liar dapat dibaca dalam KUHP dengan ketentuan tersebut yang menjelaskan bahwa mengatur terkait perbuatan tindak pidana pungutan liar, yakni sebagai berikut :

a. Pasal 368

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan menggunakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan supaya mau memberikan sesuatu yang dimilikinya

atau supaya bisa menghapus hutang piutang tersebut karena pemerasan maka diancam dengan penjara 9 tahun.¹⁷

b. Pasal 415

Pasal ini menjelaskan bahwa seorang pegawai negeri atau pejabat Negara yang menjalankan tugas nya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta sengaja melakukan penggelapan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau juga membantu orang lain melakukan perbuatan tersebut maka diancam penjara paling lama 7 tahun.¹⁸

c. Pasal 423

Bahwa pasal ini menjelaskan seorang pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu dan melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau juga melakukan suatu pekerjaan untuk dirinya sendiri akan diancam pidana penjara selama-lamanya selama 6 tahun.¹⁹

2. Menurut Perpres No 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli

Pemerintah dapat mencukupi kebutuhan dalam hal pemberantasan tindak pidana pungutan liar dengan membentuk tim yang tugasnya

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politicia, 1995), 256.

¹⁸ Ibid., 282.

¹⁹ Ibid., 287.

difokuskan pada pemberantasan tindak pidana pungutan liar. Pada tanggal 20 Oktober 2016 Presiden Republik Indonesia mengambil langkah diskusi serius tentang pembentukan Satgas Saber Pungli yang dilakukan di istana negara bersama dengan gubernur seluruh Indonesia. Tindak lanjut diskusi yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo masing-masing Kota/kabupaten membentuk Tim Saber Pungli terutama di Kabupaten Sidoarjo ini.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjalankan proses pembuatan Peraturan Pemerintah secara konsisten dan serius yang pada akhirnya terbentuklah Keputusan Bupati Sidoarjo dengan Nomor 188/678/404.1.1.3/2017 tentang Unit Satuan Tugas Saber Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar menimbang bahwa praktik dalam pungutan liar telah merusak kehidupan di masyarakat, berbangsa, bernegara sehingga perlu membentuk upaya pemberantasan secara tegas, efisien, serta efektif dan mampu membuat efek jera kepada si pelaku. Didalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas bersih pungutan liar. Berdasarkan pertimbangan diatas maka pemerintah perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.²⁰ Mengingat juga dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 UUD Negara Republik

²⁰ Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli.

Indonesia Tahun 1945 bahwa menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 dalam PerPres No 87 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Tim Satgas Saber Pungli mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberantasan dalam tindak pidana pungutan liar secara efektif serta efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil yang ada, bekerja sama dengan satuan kerja, menggunakan sarana prasana baik di kementerian/lembaga maupun dilembaga pemerintah daerah.

Selanjutnya terhadap pencegahan yang dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli tentang tugas Tim Saber Pungli menyelenggarakan fungsi: intelejen, pencegahan, penindakan, serta yustisi. Salah satu fungsi dari Tim Saber Pungli adalah adanya pokja pencegahan. Tupoksi Pokja Pencegahan ialah sebagai berikut:²¹

- a. Membuat kolom tanya jawab terkait Pungli di media sosial.
- b. Membuat produk-produk terkait tentang pungli seperti halnya membuat brosur, pamflet, spanduk, baliho dan lain sebagainya.

²¹ Taufiq Budi Santoso, Mewujudkan Sinergritas Dalam Pemberantasan Pungli Guna Mewujudkan Indonesia Maju, *Agenda Pemaparan*, Bogor, 19 Desember 2019.

- c. Melakukan kegiatan publikasi dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat agar menghindari perbuatan pungli.
- d. Menumbuhkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap pungli melalui pernyataan/sikap anti pungli pada pelayanan masyarakat.
- e. Membangun sistem pencegahan pungli secara komperhensif.
- f. Membangun kehidupan budaya masyarakat untuk tidak melakukan pungli.

Dalam menjalankan tugas serta fungsi yang dimaksud pasal 2 dan 3, bahwa Tim Saber Pungli ini mempunyai wewenang yakni salah satunya adalah membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), serta melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.²²

Bahwa Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo ini melakukan penindakan Operasi Tangkap Tangan kepada pelaku pungutan liar adalah dengan melihat adanya hubungan dan kerjasama antara pejabat negara dengan pihak lain atau negara dan ini cara membuktikan Operasi Tangkap Tangannya adalah 14 hari.

²² Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli, 2-3.

C. Dasar Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Definisi Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam

Kata pungutan liar diartikan dalam bahasa arab disebut sebagai *al-maksu*. Secara bahasa kata “المَكْسُ” itu bentuk masdar dari kata kerja “يَمْكُسُ/مَكْسٌ” yang artinya memungut cukai, menurunkan harga serta mendzalimi.²³ Menurut Ibnu Manzur mengartikan kata pungutan liar dalam bahasa arab “مكس”/ “الجباية” yang berarti cukai. Beliau juga bahkan menjelaskan lebih detail bahwa “*al-maksu adalah sejumlah uang (dirham) yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah*”

Kata pungutan liar jika diartikan kedalam bahasa Arab, sebagaimana dijelaskan dalam kamus al-Munawwir pungutan liar dikenal dengan kata *al-Maksu* atau *maksu* yang pada umumnya diartikan dengan memungut cukai.²⁴ Selain itu juga, dalam *lisan al-arab* bahwa kata *al-maks* diartikan sebagai uang (dirham) yang diambil dari pedagang di pasar pada waktu zaman jahiliyah. Adanya pungutan liar ini awal mulanya ada seorang pelaku, dan pungutan liar tersebut adalah sebuah cukai.²⁵ Menurut para ahli Muhammad bin Salim bin sa'id Babashil sebagaimana yang dikutip oleh H.M. Nurul Irfan

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1352.

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1354.

²⁵ Al-Imam al-Allamah Jamaludin Abi al-Fadhil Muhammad bin Makrum bin Manzhur. *Lisan al-Arab*, Jilid 17. (Lebanon: Daru Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), 265.

dalam bukunya, bahwa *al-maks* ialah suatu aturan yang dibuat oleh seorang penguasa yang ada kaitannya dengan unsur kedzaliman, berkaitan dengan harta benda manusia serta menganggap diatur dengan undang-undang yang sengaja ataupun dibuat-buat.²⁶

Dari uraian tentang pengertian *al-maksu* diatas, bisa diketahui bahwa tradisi dalam pungutan liar atau cukai illegal sudah dikenal sejak pada zaman jahiliyah, sudah sering terjadi pada kasus pemerasan oleh sekelompok tertentu kepada para pedagang di pasar. Jumlah nominal yang ditetapkan sebesar 1-10 dari harta yang mereka bawa pada hari itu, oleh sebab itu kejadian ini terjadi terus menerus tanpa mempunyai alasan yang benar. Bahkan, terkadang melibatkan aparat setempat dengan membuat buat aturan yang mengada-ada supaya terlihat resmi, ternyata pasti ada unsur kedzaliman dan pemerasannya tetap ada.

Dalam wacana keislaman, kasus tindak pidana pungutan liar ini sudah dikenal sejak pada masal awal perkembangan Islam. Hal ini memang dapat diketahui dalam kasus seperti hal nya pemerasan yang dilakukan oleh sekelompok manusia kepada para pedagang yang bekerja di pasar. Bahkan tidak jarang juga perbuatan pungutan liar ini dilakukan dengan mengatasnamakan aturan untuk melakukan pungutan liar yang berasal dari

²⁶ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), 129.

pejabat setempat. Padahal hal tersebut jika dilakukan terus menerus akan membawa unsur kedzaliman terhadap para pedagang di pasar.²⁷

Menurut Imam Adz-Dzahabi berkata bahwa orang yang melakukan pungutan liar hampir mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat daripada pencuri. Orang yang mendzalimi orang lain dan berulang kali memungut upeti, maka dia itu lebih jahat dari orang yang adil dalam mengambil pungutan dan penuh kasih sayang pada rakyatnya. Pelaku pungutan liar, orang yang megambil pungutan liar, pencatat dan pemungutnya, semua yang ada hubungannya dengan pungutan liar itu berdosa, sama-sama pemakan harta haram.²⁸

2. Dasar Hukum Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam

Dalam ajaran islam dijelaskan bahwa penganut nabi Muhammad SAW dilarang untuk melakukan perbuatan memakan yang bukan haknya. Adapun menurut nash syar'iyah atau menurut dalil syara' tentang diharamkannya praktik pungutan liar, atau al-maksu diantaranya adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:²⁹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

²⁷ Ibid., 131.

²⁸ Imam Adz-Dzahabi, *penerjemah* buku *Dosa-Dosa Besar* (Solo: Pustaka Arafah, 2007), 191.

²⁹ Al-Qur'an, 2:188.

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Maksud dari ayat di atas ialah bahwa orang yang memakan atau mendapatkan harta dengan jalan yang bathil (tidak benar) yang contoh salah satunya seperti mendapatkan sesuatu tersebut dari hasil memungut kepada orang lain dan persaksian palsu. Ada juga dari beberapa dalil yang menjelaskan tentang pungutan liar sebagai salah satu bentuk perbuatan dzolim kepada sesama manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Asy-Syura ayat 42 yang artinya: Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.³⁰

Sesuai dengan ayat diatas bahwa Allah mengancam kepada orang-orang yang berbuat zalim dimuka bumi, mereka adalah termasuk orang yang melakukan pungutan-pungutan liar dan mereka disiksa di akhirat kelak dengan adzab yang pedih.

Didalam hadist nabi, diantara dalil diharamkannya menarik al-muks (pungutan) adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim, Rasulullah Saw bersabda:³¹

³⁰ Al-Qur'an, 42:42.

³¹ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Bab Fi Al-Si'ayah 'ala Shadaqah. Juz 9. Nomor Hadist 2939. Dalam Software hadist CD ROM *al-Maktabah al-Syamilah*, 50.

عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ)

“Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda: tidak akan masuk surga orang yang memungut pajak (cukai)”. (HR.Abu Dawud).

Maksud dari hadist diatas ialah bahwa Rasulullah SAW akan melaknat orang yang melakukan pungutan liar dia tidak akan masuk surga. Alasan Rasulullah melaknat orang tersebut karena akan mempengaruhi dampak kinerja petugas yang memegang tugas tersebut yang tidak bisa efektif dan tidak selektif dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi, seharusnya mereka harus bekerja sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang sudah ditetapkan. Maka dari itu sesuai dengan hadist diatas dijelaskan dalam hadist tersebut bahwa orang yang memungut pajak, meminta uang lebih kepada orang yang bersangkutan agar urusannya agar selesai, maka orang tersebut tidak akan masuk surga. Dengan demikian setiap muslim akan rela dengan keputusan yang sudah ditetapkan dan tidak ada sama sekali paksaan untuk menyerahkan dengan sejumlah uang dan memperoleh pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan mengaruniainya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.³² Oleh sebab itu Allah adalah sang pencipta yang terbaik dan segala ciptaannya, dan tidak ada seorang pun yang mampu

³² Rafi Abdur, Abu Fida', *Terapi penyakit Korupsi Dengan Taskiyatun Nafs* (Jakarta: Republika , 2006), 103.

menandinginya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan-nya yang hadir di dunia dalam sebaik-baik bentuk, baik jasmani maupun rohani.³³

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pungutan liar menurut Abdullah Muhsin At-Thariqi adalah bahwa tindak pidana pungutan liar ini memang sudah dinashkan dalam al-qur'an dan hadist. Sanksi tindak pidana pungutan liar dimasukkan dalam kategori ta'zīr yang kompetensinya berada di tangan hakim. Untuk memutuskan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah hukum islam dan sejalan dengan prinsip untuk menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat, sehingga ringan beratnya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, dan disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu dilakukan. Termasuk juga ada kaitannya dengan memberikan nasihat atau motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana agar tidak mengulang perbuatan tersebut.³⁴

At-Thariqi juga menjelaskan bahwa sanksi ta'zīr bagi pelaku tindak pidana pungutan liar ini merupakan salah satu konsekuensi dari sikap melawan hukum islam dan sebagai konsekuensi dari sikap yang menentang/bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana pungutan liar ini harus diberi sanksi tegas yang mengandung tujuan untuk

³³ Dudung Abdullah, *Al-Qur'an dan Berbuat Baik* (Kajian Tematik Term "Al-Biir", al-Daulah, volume 6, nomor 1 2017, 1.

³⁴ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), 103.

menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku, membersihkan masyarakat dari penjahat, memberantas tindak pidana pungutan liar dari sebuah komunitas masyarakat.

3. Dasar Hukum Penindakan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Dijelaskan dalam ayat al-qur'an yang memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa mencegah kemungkaran dan mengajak berbuat kebaikan. Ini adalah salah satu prinsip dasar agama Islam yang harus diamalkan setiap muslim. Siapapun yang melakukannya akan menggapai surganya Allah SWT. Berikut arti dari Q.S Al-Imron ayat 104 “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang yang beruntung”³⁵

Dijelaskan juga dalam hadist perintah mengubah kemungkaran dari Abu Sa’id Al-Khudry r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:³⁶

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Dari Abu sa’id Al-Khudri Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata “ aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya dan itu merupakan selemah-lemahnya iman”.

³⁵ Al-Qur’an, 3:104.

³⁶ Imam Al-Nawawi, al-Arba’in An-Nawawiyah, cet pertama No 34 (Beirut: Dar el-Minhaj, 2009), 44

Dalam hadist tersebut Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya bahwa barang siapa yang mengetahui adanya suatu kemungkaran untuk mengubahnya sesuai dengan kemungkaran, termasuk dengan hati. Tindakan yang dapat dilakukan dengan hati ialah memiliki rasa benci dan berpindah dari tempat terjadinya kemungkaran, sembari bertekad untuk mengubahnya dengan lisan atau tangan ketika memiliki kemampuan.

D. Jarimah ta'zīr

1. Definisi Ta'zīr

Menurut bahasa lafadz ta'zīr berasal dari kata *'azzara* yang mempunyai sinonim kata yaitu menolak atau mencegah (*mana'a wa radda*), mendidik (*'addaba*). Definisi ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili, bahwa ta'zīr diartikan dengan mencegah dan menolak, karena ta'zīr ini dapat mencegah pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya. ta'zīr diartikan mendidik, karena dengan maksud adanya ta'zīr ini dimaksudkan dengan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahanya kemudian menghentikannya atau meninggalkannya. Jadi, menurut bahasa ta'zīr adalah sebuah hukuman

yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.³⁷

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili memberikan pengertian ta'zīr yang mirip dengan pengertian menurut Al-Mawardi, bahwa ta'zīr menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat.³⁸ Menurut Ibrahim Unais juga memberikan definisi ta'zīr menurut syara' yaitu hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman *had syar'i*.

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, bahwa pengertian ta'zīr ialah suatu bentuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan para fuqaha', jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' disebut dengan jarimah ta'zīr. Jadi istilah ta'zīr ini bisa digunakan sebagai hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

Dari pengertian di atas, juga dapat dipahami bahwa jarimah ta'zīr terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had tidak pula kafarat. Dengan demikian, inti dari jarimah ta'zīr adalah perbuatan yang maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat ialah meninggalkan perbuatan yang dilarang sesuai dengan ajaran syari'at Allah SWT.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.

³⁸ *Ibid.*, 249.

2. Macam-Macam Hukuman Ta'zīr

Makna ta'zīr bisa diartikan juga dengan mengagungkan dan membantu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Surat Al-Fath ayat 9 yang berbunyi:³⁹

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang”.

Maksud dari kata tu'azziruhu dalam ayat ini adalah mengagungkannya dan menolongnya. Adapun yang dimaksud dengan kata ta'zīr menurut istilah terminologi fikih Islam ialah sebuah tindakan edukatif terhadap pelaku yang melakukan perbuatan dosa serta tidak ada sanksi had dan kafaratnya.⁴⁰ Atau dengan kata lain, istilah ta'zīr yaitu hukuman yang bersifat edukatif yang hukumannya ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Mengingat persyaratannya hukuman masih belum terpenuhi dalam tindakan-tindakan tersebut. Dari uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa hak yang dilanggar, maka jarimah ta'zīr dapat dibagi 2 bagian, yaitu:

- a. Jarimah ta'zīr yang menyinggung hak Allah.
- b. Jarimah ta'zīr yang menyinggung hak individu manusia.

³⁹ Al-Qur'an, 48:9.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2004), 159.

Apabila dilihat dari segi sifatnya, maka jarimah ta'zīr dapat dibagi 3 bagian, yaitu:

- a. Ta'zīr karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. Ta'zīr karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. Ta'zīr karena melakukan pelanggaran hukum.

Disamping itu pula, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka ta'zīr juga dapat dibagi 3 bagian, yaitu:

- a. Jarimah ta'zīr yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau syubhat, seperti contohnya pencurian yang tidak sampai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- b. Jarimah ta'zīr yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. Jarimah ta'zīr yang baik jenis maupun sanksinya belum ditetapkan oleh syara'.

Jenis-jenis jarimah ta'zīr diatas sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Adapun menurut Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Abdul Wardi Muslich, membagi jarimah ta'zīr secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

- a. Jarimah ta'zīr yang berkaitan dengan pembunuhan
- b. Jarimah ta'zīr yang berkaitan dengan perlukaan
- c. Jarimah ta'zīr yang berkaitan dengan kejahatan dan kerusakan akhlak
- d. Jarimah ta'zīr yang berkaitan dengan harta
- e. Jarimah ta'zīr yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- f. Jarimah ta'zīr yang berkaitan dengan keamanan umum⁴¹

Hukuman ta'zīr yang jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai ke paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah ta'zīr hakim diberikan wewenang untuk memilih diantara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam ta'zīr, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-nya), dan qadhi atau hakim diperkenankan untuk mempertibangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.⁴²

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 225-256

⁴² Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14

3. Pembagian Ta'zīr

Dari uraian jenis-jenis jarimah ta'zīr, maka hukuman ta'zīr dapat dibagi 4 bagian, yaitu:

- a. Hukuman ta'zīr yang berkaitan dengan badan terbagi menjadi 2 yaitu: *pertama* hukuman mati, *kedua* hukuman dera.
- b. Hukuman ta'zīr yang berkaitan dengan kemerdekaan terbagi menjadi 2, yaitu: *pertama* hukuman penjara, *kedua* hukuman pengasingan.
- c. Hukuman ta'zīr yang berkaitan dengan harta, yaitu: status harta yang dimiliki oleh pelaku yaitu hartanya ditahan.
- d. Hukuman-hukuman ta'zīr yang lain-lain. Yang dimaksud dengan hukuman-hukuman ta'zīr yang lain ialah selain hukuman ta'zīr yang disebutkan diatas yakni:
 - 1) Peringatan keras
 - 2) Dihadirkan dalam persidangan
 - 3) Diberi nasihat
 - 4) Celaan
 - 5) Pengucilan
 - 6) Pemecatan pengumuman kesalahan yang terbuka

BAB III
HASIL PENELITIAN LAPANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI
POLRESTA SIDOARJO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Sidoarjo

Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Sidoarjo yang beralamat di Jl Raya Cemeng kalang No 12, Desa Cemengkalang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, sebagai salah satu Kabupaten dari Provinsi Jawa Timur. Kota Sidoarjo ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1859 yang pada saat ini dibawah kepemimpinan Bapak Ahmad Muhdlor Ali dan beserta wakilnya Bapak Subandi. Kabupaten Sidoarjo ini pada zaman dahulu dikenal sebagai pusat Kerajaan Janggala. Pada masa kolonialisme Hindia Belanda, daerah Sidoarjo ini awal mulanya bernama Sidokare yang merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya. Pada tahun 1859 berdasarkan keputusan Pemerintah Hindia Belanda No 9 tahun 1859 tanggal 31 Januari 1859 Staatblad No.6 daerah Surabaya dibagi menjadi 2 bagian yaitu kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Dengan berdasarkan keputusan Pemerintah Hindia tersebut, maka berganti dengan nama Kabupaten Sidoarjo.

1. Kondisi Geografis

Kondisi geografis kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu peyangga Ibu kota Provinsi Jawa Timur yang mengalami perkembangan pesat.

Keberhasilan ini dicapai sebab adanya berbagai potensi yang ada di wilayahnya. Seperti halnya industri, perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah yang dapat dikemas dengan baik dan efisien. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta adanya dukungan dari sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah yang strategis bagi pengembangan perekonomian regional. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112°5' dan 112°9' Bujur Timur dan antara 7°3' dan 7°5' Lintang Selatan.¹

Kabupaten Sidoarjo ini dikenal dengan sebutan kota “Delta”, dikarenakan wilayahnya yang berada diantara 2 sungai besar pecahan dari sungai Brantas yaitu sungai Surabaya di sebelah utara dan sungai Porong sebelah selatan. Kabupaten memiliki luas wilayah sebesar 714.243 km² ini terbagi menjadi 18 kecamatan. Kecamatan terluas di Kabupaten Sidoarjo adalah kecamatan Jabon dengan luas wilayah 11,34% terhadap luas wilayah secara keseluruhan. Selanjutnya diikuti oleh kecamatan Sedati yang memiliki luas sebesar 11,12 % terhadap luas wilayah kabupaten. Kabupaten Sidoarjo memiliki batas-batas wilayah dengan kabupaten lain diantaranya :

- a. Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan

¹ Badan Pusat Statistika Kabupaten Sidoarjo, “*Statistika Daerah Kabupaten Sidoarjo*”, (Sidoarjo: Badan Pusat Statistik, 2021), 4.

- c. Sebelah Timur : Selat Madura
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto²

2. Kondisi Demografis

Pengertian dari demografis ialah jumlah kependudukan suatu daerah atau wilayah tertentu. Di Kabupaten Sidoarjo ini berdasarkan hasil data sensus penduduk pada tahun 2020 mampu memberikan predikat Kabupaten Sidoarjo menempati urutan ke empat penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Timur,³ tercatat sebanyak 2.082.801 yang terdiri dari:

- a. Laki-laki : 1.058.574 jiwa
- b. Perempuan : 1.034.277 jiwa

Kabupaten Sidoarjo ini berada di dekat Ibu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo ini menjadi tempat para penduduk luar untuk mencari kerja dan berumah tinggal sehingga mengalami peningkatan penduduk dan mengakibatkan kepadatan penduduk di level atas dalam lingkup kabupaten, dengan luas wilayah 714,27 km² persegi. Kepadatan penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil sensus penduduk di tahun 2020 menyentuh total 2.916 jiwa/km.

3. Profil Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, “*Statistik Daerah Kabupaten Sidoarjo*”, (Sidoarjo: Badan Pusat Statistika, 2021), 8.

³ *Ibid.*, 14.

Pengertian Satuan Tugas (satgas) ialah suatu kelompok yang berorientasi pada tugas atau kelompok kecil yang dibentuk untuk menangani sejumlah pekerjaan.⁴ Contohnya Tim Kerja, Tim Organisasi, Panitia, kelompok regu serta masih banyak bentuknya dalam kategori kelompok Satuan Tugas (Satgas). Jadi pengertian dari Tim Saber Pungli adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 bahwa Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan Pungutan liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan Pungutan Liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personal, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementrian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.⁵

Dengan dibentuknya Tim Saber Pungli maka dari Tim Saber Pungli ini mempunyai tujuan yaitu: mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bebas dari Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme (KKN).

⁴ Myazinda, *Kelompok Sosial Dan Kehidupan Masyarakat* (Bandung: CV Yasindo multi Aspek, 2008), 20.

⁵ Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Jadi, Tim Saber Pungli ini termasuk kedalam bagian Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal). Tugas Satreskrim Polresta Sidoarjo yaitu melaksanakan penyelidikan, penyidikan, pengawas penyidik tindak pidana, serta mengkoordinasi dan pengawas penyidik pegawai negeri sipil. Dalam melaksanakan tugasnya Sat Reskrim juga menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:⁶

- a. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- b. Penganalisaan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji tentang efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal;
- c. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Kriminal Polres;


Struktur organisasi di Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo memiliki susunan kepengurusan yang akan mempermudah tugas dan wewenang dari setiap bagian. Berikut struktur organisasi Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo.

⁶ TB News Aktual dan Faktual Polresta Sidoarjo, dalam <https://tribranews.sidoarjo.jatim.polri.go.id/siekcw/> diakses pada 12 Juni 2022.

Tabel 3. 1 Struktur Organisasi Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
	Tim Pelaksana Kegiatan	
1.	H. Ahmad Muhdlor Ali, S.IP	Pengarah
2.	H. Subandi, SH	Pengarah
3.	Kusumo Wahyu Bintoro, SH., S.I.K	Pengarah
4.	Akhmad Muhdhor, S.H.,M.H	Pengarah
5.	Andjar Surjadianto, S.Sos	Penanggungjawab
6.	Deny Agung Andriana, S.I.K.,M.H	Ketua
7.	Nawang Dwi Agustina, S.H	Wakil Ketua I
8.	Aditya Rakatama, SH.MH	Wakil Ketua II
9.	Drs. Moch Solichin	Sekretaris
10.	Meby Trisono, S.I.P.,S.I.K	Kapokja Intelejen
11.	Sumariyadi, S.H.,M.Si	Kapokja Pencegahan
12.	Oscar Stefanus Setjo, S.H.,S.I.K	Kapokja Penindakan
13.	Hadi Suprayitno, SH	Kapokja Yustisi
	Sekretariat Tim	
14.	Drs. Toto Basuki, MM	Ketua
15.	Drs. Pujoseno, SIP	Wakil ketua
16.	Agung Priyanto	Intelejen I
17.	Kapten Muklis Hariyanto	Intelejen II
18.	Endah Susanti, S.H	Pencegahan I
19.	Drs. Made Suyarta	Pencegahan II
20.	Achmad Saroni	Penindakan
21.	Guruh Wicahyo Prabowo,SH.,MH	Yustisi

22.	Dipta Wirayudha	Pengadministrasi Umum I
23.	Nabilah Citra Chaesari, A.Md	Pengadministrasi Umum II
24.	Ike Prasetyadewi S, A.Md	Pengadministrasi umum III



Tabel 3. 2 Struktur Unit Pemberantas Punli Tingkat Kabupaten

a. Visi Misi Tim Saber Punli Polresta Sidoarjo

Tim Saber Punli Polresta Sidoarjo sebagai tempat untuk menciptakan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang diwajibkan untuk dapat berinteraksi serta beradaptasi dan memiliki kinerja yang dapat mengembangkan suatu perubahan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, sebagai pedoman untuk memberikan

pelayanan yang baik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo memiliki visi dan misi sebagai berikut:⁷

1) Visi

“Mewujudkan pelayanan publik pada kementerian atau lembaga dan pemerintah desa sampai terbebas dari Pungli”

2) Misi

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut harus melalui beberapa misi, sebagai berikut:

- a) Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
- b) Membangun sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data, serta informasi dari kementerian/lembaga yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi
- c) Membangun serta menginternalisasi budaya anti pungli pada tata pemerintah dan masyarakat

⁷ Dipta Wirayuda (Kepala Sub Seksi Pengaduan Masyarakat), *Wawancara*, Sidoarjo, 15 April 2022.

B. Pemaparan Kasus Penangkapan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Tim Saber

Pungli Sidoarjo

Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi penindakan, fungsi pencegahan, fungsi intelejen, dan fungsi yustisi. Sebelum dilakukannya fungsi pencegahan, Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo melakukan Pokja Penindakan di tahun 2018, 2019, 2020, 2021. Berikut hasil pokja penindakan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo:

Berikut dibawah ini tabel kasus penindakan Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo:

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2018	4
2.	2019	-
3.	2020	1
4.	2021	-

Tabel 3. 3 Tabel kasus penindakan Tim Siber Pungli

Berikut pemaparan kasus penindakan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo pada Tahun 2018-2021. Pada tanggal 19 Februari 2018 terjadi penangkapan pelaku tindak pidana di Kantor Desa Kragan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo oleh Tim Operasi Tangkap Tangan. Menurut keterangan dari narasumber Bripda Dipta Wirayuda selaku Kepala Sub Seksi Pengaduan Masyarakat yang bertanggung jawab juga menangani kasus penangkapan Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo.

Menurutnya pada tanggal tersebut memang bertugas untuk menjalankan kegiatan Operasi Tangkap Tangan di daerah tersebut. Dari salah satu anggota penyidik dari Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo ada Badan Intelejen. Dengan adanya Badan Intelejen ini akhirnya mengetahui bahwa pelaku ini melakukan tindak pidana pungutan liar.⁸

Pelaku tindak pidana pungutan liar ini adalah Kepala Desa Kragan Kecamatan Gedangan. Perkara yang dilakukan oleh pelaku adalah tindak pidana korupsi adanya pungutan liar terhadap permintaan fee (uang) atas jual beli tanah. Jenis barang buktinya adalah 1 lembar slip transfer BCA sebesar Rp. 12.500.000,00 dan beberapa dokumen yang ada tanda tangan kepala desa terkait jual beli tanah tersebut. Pelaku ini dikenai pasal 12 huruf E Subsider pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk keterangan lebih lanjutnya pelaku ini akan dimasukkan kedalam penyidikan serta melengkapi petunjuk JPU (Jaksa Penuntut Umum).

Pada tanggal 3 maret 2018 Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo melakukan Pokja Penindakan yang kedua terjadi di Desa Tropo Asri Rt 7 Rw 3 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Pelaku tindak pidana pungutan liar ini saudara Bambang Hariono. Perkara yang dilakukan oleh pelaku tersebut adalah

⁸ Dipta Wirayuda, (Kepala Sub Seksi Pengaduan Masyarakat UPP Kab.Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 25 Mei 2022.

melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan wewenang yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam hal ini kepala Dusun Trompo Asri melakukan korupsi pungutan liar pengurusan Prona/ PTSL. Jenis barang bukti nya adalah: uang tunai sebesar Rp.800.000,00, 1 buku block note catatan penyetoran uang prona, 8 lembar tulisan tangan untuk catatan pembayaran prona. Pelaku ini dikenai pasal 12 huruf E subside pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk keterangan lebih lanjutnya pelaku ini akan dimasukkan kedalam penyidikan serta melengkapi petunjuk JPU (Jaksa Penuntut Umum).

Selanjutnya melakukan pokja penindakan yang ketiga yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 2018 melakukan penangkapan di Jln Raya Pasar Larangan Sidoarjo. Pelaku ini bernama saudara Tri Yusuf Sanjaya. Perkara ini adalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam hal ini pekerja honorer Dishub Sidoarjo melakukan pungutan liar parkir berlangganan terhadap kendaraan yang masuk kedalam area pasar parkir berlangganan yang seharusnya gratis. Jenis barang buktinya adalah: uang tunai keseluruhan Rp. 234.000,00, rompi parkir berlangganan Dishub Kabupaten Sidoarjo, Printer termal buat karcis. Pelaku ini akan dikenai pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk keterangan lebih lanjut pelaku ini akan dilimpah perkara ke Inspektorat Kabupaten Sidoarjo guna dilakukan pembinaan.⁹

Pelaku ketiga tersebut sama-sama dikenai pasal 12 E huruf E Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dijelaskan dalam pasal 11 UU Tipikor yaitu bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya patut diduga akan mendapatkan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit Rp.50.0000.000,00 dan paling banyak Rp. 250.000.000,00. Pasal 55 ayat 1 KUHP juga menjelaskan bahwa orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.

Pokja penindakan yang terakhir dilakukan pada tanggal 20 Juni 2018 di Jalan Raya pasar larangan Sidoarjo. Pelaku ini bernama Mochammad Zaini dan Nuril Audin. Kejadian perkara ini hari nya sama dengan kejadian yang diatas, akan tetapi beda perkara. Untuk perkara ini yang dilakukan adalah tindak pidana tanpa memiliki surat ijin telah melakukan pungutan liar atau penarikan dilokasi

⁹ Dipta Wirayuda (Kepala Sub Seksi Pengaduan Masyarakat UPP Kab.Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 25 Mei 2022.

parkir berlangganan yang seharusnya parkir tersebut gratis. Jenis barang buktinya ialah: rompi petugas parkir berlangganan dan uang tunai keseluruhan Rp.759.800. Pelaku ini dikenai pasal 33 Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo. Untuk keterangan lebih lanjut pelaku akan dilimpahkan ke Dishub Kabupaten Sidoarjo guna dilakukan pembinaan.¹⁰

Sesuai dengan hasil giat pokja penindakan penangkapan pungutan liar yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo pada tahun 2019 tidak ada penangkapan dikarenakan adanya pandemi covid-19. Untuk di tahun selanjutnya pada tahun 2020 ada satu giat OTT (Operasi Tangkap Tangan) yaitu sebagai berikut:

Pokja penindakan yang dilakukan pada tahun 2020 ini dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2020 pukul 10.00 WIB. Tempat kejadian ini di Kantor Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku ini adalah meminta Fee (uang) senilai Rp.3500.000,00 kepada mudin untuk bertanda tangan dalam surat pemindah bukuan dalam gaji mudin laki-laki. Pelaku ini bernama Murtadho. S.Sos., M.M. jenis barang buktinya adalah satu buah amplop berwarna putih bertuliskan U/P camat Rp. 2000.000, surat perintah pemindah bukuan ke masing-masing rekening daftar penerima honorium jasa/

¹⁰ Dipta Wirayuda (Kepala Sub Seksi Pengaduan Masyarakat UPP Kab.Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 25 Mei 2022.

mudin, surat perintah membayar, alokasi dana tahun anggaran 2019 (belanja langsung). Perkara ini akan di tindak lanjut di suruh untuk melengkapi administrasi penyidikan, diperiksa para saksi dan para ahli, penyitaan barang bukti, melimpahkan berkas perkara ke JPU Sidoarjo.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan secara langsung di lapangan terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli dalam mencegah tindak pidana pungutan liar di kota Sidoarjo ini adalah: ¹¹

- a. Melaksanakan sosialisasi secara langsung dengan melaksanakan kegiatan secara tatap muka dengan mengundang narasumber internal maupun eksternal seperti menghadirkan narasumber dari UPP (Unit Pemberantasan Pungli) Prov. Jawa Timur serta sosialisasi yang dilakukan ketika Babinkamtibas (Polri) sambang ke desa-desa.
- b. Adapun sosialisasi secara tidak langsung yang telah dilaksanakan dengan memasang/menempatkan spanduk/roll banner pada tempat-tempat pelayanan publik dan sosialisasi melalui medsos.

Selain itu juga, upaya sosialisasi yang pernah dilakukan oleh para Tim Saber pungli ini ada 2 cara yaitu melaksanakan sosialisasi secara langsung dan sosialisasi secara tidak langsung. Kegiatan yang dilakukan secara langsung yang sudah pernah kami laksanakan sebelum masa pandemi adalah dengan mengundang para perangkat desa, Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah

¹¹ Endah Susanti (Kepala Pokja Pencegahan 1 UPP Kab.Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 25 Mei 2022.

SD/SMP perwakilan masing-masing kecamatan dengan menghadirkan narasumber dari UPP Prov. Jatim, Kejaksaan Negeri dan Satreskrim Polresta Sidoarjo, Kegiatan sosialisasi secara tidak langsung sudah dilaksanakan antara lain:

- a. Membagikan *roll banner* ke wilayah, dan untuk saat ini yang sudah kami bagikan adalah Kec. Candi kedepannya kami laksanakan pembagian ini secara bertahap dengan harapan untuk tahun ini semua Kecamatan sudah menerima sarana prasarana sosialisasi;
- b. Melakukan sosialisasi melalui medsos seperti pada *Facebook* Saber Pungli Kab. Sidoarjo juga sudah kami lakukan;

Nawang Dwi Agustin, S.H selaku narasumber dari pihak Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo bahwa:

Pada tahun 2019 dari Tim Saber Pungli melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap kepala desa/kelurahan yang pada saat itu satu tahun dilakukan 5 kali kegiatan sosialisasi dengan waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, dan para tamu undangan nya juga berbeda. Sebab, pada saat itu kita melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut di awal pandemi covid-19. Mungkin lebih jelasnya kami berikan laporan hasil kegiatan sosialisasi terhadap kepala desa/kelurahan UPP Kab.Sidoarjo.¹²

Hasil kegiatan sosialisasi terhadap kepala desa/ kelurahan UPP Kab. Sidoarjo yang dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 22 Maret 2019 pukul 09.00 bertempat di Gedung Delta Graha (Setda Kab.Sidoarjo lantai 3). Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh: Waka Polresta Sidoarjo AKBP M. Anggi Naulifar

¹² Nawang Dwi Agustin (Kasiwas Polresta Sidoarjo selaku Sekretaris UPP Kab. Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Mei 2022.

Siregar, SIK., MSi, Kompol Kris, Anggota Pokja Penindakan UPP Prov Jatim, Kapokja Pencegahan Saber Pungli Kompol Sarwo Waskito, SH., MH, Wakil Ketua I UPP Sidoarjo Andjar Surjadianto, S.Sos, Sekretaris II UPP Sidoarjo AKP Nawang Dwi Agustina, SH, Sekretaris I UPP Sidoarjo Moch Solichin, Inspektur Pembantu III Drs. M Khusaini MM, Inspektur Pembantu I Drs. Pujoseno, SIP, Inspektur Pembantu II Drs. Made Suyarta, Anggota Kejaksaan Negeri Sidoarjo Guruh Wicaksono, SH, Kabag Hukum Polresta Sidoarjo Bpk Dedy Suryo SH., Kanit Tipikor Reskrim Iptu Samat, SH, Pasintel Kodim 0816 Sidoarjo Kapten Teguh Yudi, SH, Anggota Intel Kodim 0816 Sidoarjo Serka M. Zainul, Panit Intel Satintelkam Polresta Sidoarjo Ipda Samiaji, Para Kepala Desa Wilayah Rayon Utara, Staf Sekretariat UPP Sidoarjo.

Kegiatan ini dibuka oleh Wakapolresta selaku ketua pelaksana UPP Sidoarjo dan dilanjutkan untuk menyampaikan beberapa pesan kepada para peserta yaitu: Program Saber Pungli merupakan program dari pemerintah sehingga harus kita laksanakan di wilayah Sidoarjo, Kami dan Tim pelaksana berupaya tidak sampai lakukan OTT walaupun kami mendengar beberapa permasalahan yang diduga pungli, Kita bersama kumpul disini yang dihadiri instansi terkait untuk membahas dan meluruskan permasalahan Pungli sehingga setiap kegiatan yang akan dilaksanakan tidak terjadi Pungli, Kita diberikan wewenang namun kita tidak semena-mena dalam menjalankan tugas, masyarakat

mempunyai stigma negatif terkait anggaran sehingga kita mengerti salah dan tidak penggunaan uang tersebut.¹³

Selanjutnya, dilanjutkan Penyampaian Materi oleh Kompol Sarwo Waskito (Kasat Binmas Polresta Sidoarjo) yang intinya sebagai berikut: Pungli bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, apabila ada Pungli agar dibuatkan payung hukum dengan koordinasi BPD sehingga dapat ditanggung jawabkan, Kami mengutamakan tindakan pencegahan Prefentif dan preemtif, bisa dikomunikasikan dengan Polsek dan Polresta Sidoarjo.

Penyampaian materi yang kedua disampaikan oleh Anggota Pokja Penindakan Unit Saber Pungli Propinsi Jawa Timur Kompol Kris (Dit Reskrimsus Polda Jatim), yang intinya sebagai berikut : Fokus area rawan terjadi Pungli pada sektor perijinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, pendidikan. Pengelolaan dana desa, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, Instruksi presiden RI jangan sampai ada pungli, kalau ada pungli akan dikejar terus sampai habis (tidak ada pungli), Pencegahan Pungli dapat berjalan secara efektif jika ada kesadaran masyarakat untuk tidak berpartisipasi dalam Pungli serta dilakukan pengawasan oleh masyarakat dan atasannya, Perlu disadari bahwa pemberi suap dan penerima suap dapat terkena sanksi hukum.¹⁴

¹³ Laporan hasil giat sosialisasi kepala desa rayon tengah pada tanggal 22 Maret 2019

¹⁴ Ibid.,

Hasil kegiatan sosialisasi terhadap kepala desa/ kelurahan UPP Kab. Sidoarjo selanjutnya dilaksanakan pada Rabu 17 Juli 2019 pukul 09.00 Wib bertempat di Aula Majapahit Lantai 3 Gedung BKD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No.5 Larangan Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo (selatan Kantor Sub Denpom Sidoarjo). Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh beberapa peserta yaitu: Waka Polresta Sidoarjo AKBP M. Anggi Naulifar Siregar, SIK., MSi, AKBP Dwi Safitri Polda Jatim Sekertaris Saber Prof Jatim, Kapokja Pencegahan, Saber Pungli Kopol Sarwo Waskito, SH., MH, Wakil Ketua I UPP Sidoarjo Andjar Surjadianto, S.Sos, Sekretaris II UPP Sidoarjo AKP Nawang Dwi Agustina, SH, Sekretaris I UPP Sidoarjo Moch Solichin, Inspektur Pembantu III Drs. M Khusaini MM, Inspektur Pembantu I Drs. Pujoseno, SIP, Inspektur, Pembantu II Drs. Made Suyarta, Anggota Kejaksaan Negeri Sidoarjo Guruh Wicaksono, SH, Kabag Hukum Polresta Sidoarjo Bpk Dedy Suryo SH., Kanit Tipikor Reskrim Iptu Samat, SH, Pasintel Kodim 0816 Sidoarjo Kapten Teguh Yudi, SH, Anggota Intel Kodim 0816 Sidoarjo Serka M. Zainul, Panit Intel Satintelkam Polresta Sidoarjo Ipda Samiaji, Para Kepala Desa Wilayah Rayon Selatan, Staf Sekretariat UPP Sidoarjo.¹⁵

Hasil dari kegiatan sosialisasi pada hari itu penyampaian materinya disampaikan oleh Satgas pelaksana Saber Pungli IPTU Samad (Kanit Reskrim Polresta Sidoarjo) yang intinya sebagai berikut: Kegiatan pungli bisa terjadi pada

¹⁵ Laporan hasil giat sosialisasi kepala desa rayon selatan pada tanggal 17 Juli 2019

Pelayanan kepada masyarakat, Pungli terjadi pada pengurusan KTP, SIM, Surat Nikah, pindah tempat, mencari pekerjaan dengan suap, biaya sekolah, dll. Wewenang Saber Pungli adalah membangun sistem cegah dan berantas Pungli, melakukan OTT dan melaksanakan evaluasi dan kegiatan pemberantasan Pungli, Adanya Kades dan perangkat desa yang melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran dana desa dan Pasal yang dilanggar bila melakukan penyelewengan dana desa diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2001 yaitu Pegawai negeri atau pejabat dengan sengaja melakukan menggelapkan, membiarkan orang lain mengambil menggelapkan atau membantu melakukan perbuatan itu, uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, Laksanakan pengelolaan keuangan desa dengan baik dan benar maka tidak terjadi korupsi.¹⁶

Berikut dokumentasi kegiatan sosialisasi pokja pencegahan UPP Kabupaten Sidoarjo:



Gambar 3. 1 dokumentasi sosialisasi di Gedung Delta Graha tanggal 19 Maret 2022 pukul 09.00

¹⁶ Ibid.,



Gambar 3. 2 dokumentasi sosialisasi di Gedung Delta Graha tanggal 17 Juli 2022 pukul 09.00



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
TINJAUAN HASIL PENELITIAN TENTANG KONSISTENSI UPAYA
PENINDAKAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Upaya Konsistensi Penindakan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo

Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo merupakan salah satu organisasi yang tentunya memiliki program kerja dan memiliki prinsip sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Berdasarkan hasil penelitian pada Satgas Saber Pungli ini, masing-masing memiliki Pokja (kelompok kerja) dan terdapat evaluasi secara berkala terhadap program kerja tersebut. Kegiatan priodik Satgas Saber Pungli ini adalah melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh setiap anggota, dan dilakukan setiap bulan. Berdasarkan dari hasil penelitian, rapat koordinasi biasa dilakukan di berbagai tempat seperti halnya bertempat di kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam rapat koordinasi ini dilakukan pembahasan terkait program dan evaluasi kinerja Satgas Saber Pungli. Selain itu juga, ada rapat rutin atau rapat koordinasi yang terdapat beberapa rapat lain yaitu mengevaluasi beberapa kegiatan Pokja yang dilakukan oleh para petugas yang sudah diberi tugas untuk menjalankan tugas tersebut.

Rapat koordinasi dapat dilakukan pembahasan terkait program dan evaluasi kerja. Rapat ini dilakukan diluar jadwal dan dapat dilakukan lebih dari 1 kali sesuai dengan kebutuhan. Selain kegiatan rapat yang dilakukan, ini didasari oleh hasil wawancara dengan salah satu Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo, terdapat kegiatan analisa kinerja dengan tujuan sebagai acuan peningkatan kinerja pada waktu berikutnya. Kegiatan ini sesuai dengan pasal 4 huruf g yang berbunyi “melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar”¹

Satgas Saber Pungli Kabupaten Sidoarjo, dalam menjalankan fungsi intelejen, pencegahan, penindakan serta yustisi juga memiliki pokja-pokja diantaranya Pokja Intelejen, Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan serta Pokja Yustisi. Berikut penjelasan upaya penindakan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo.

1. Melakukan upaya-upaya represif Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku pungutan liar di seluruh instansi terkait daerah yang memberikan pelayanan publik.
2. Mengamankan oknum pelaku pungli dan barang bukti terkait pungutan liar
3. Menyerahkan hasil operasi tangkap tangan kepada pokja yustisi untuk dilakukan penyelidikan
4. Menindak lanjuti hasil kajian pokja yustisi terhadap hasil Operasi Tangkap Tangan

¹ Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli.

Dalam melaksanakan pemeriksaan secara investigative menemukan adanya dugaan pungutan liar, kemudian menyerahkan kepada Kejaksaan atau Kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Terkait dengan alur penyelidikan yang ideal akan dilakukan nya pelaporan dari hasil kegiatan pokja intelejen tentang indikasi terjadi pungutan liar yang telah dikaji oleh tim yustisi dengan merekomendasikan tim penindakan sehingga kemudian tim penindakan melakukan kegiatan untuk menindak lanjuti dalam rangka pengumpulan bukti dengan tujuan untuk mendapatkan fakta terkait siapa, berbuat apa, dan apa akibatnya disertai dengan dasar hukumnya.

B. Tinjauan Hasil Penelitian Terhadap Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam Konsistensi Penindakan Tindak Pidana Pungutan Liar

Ketika terjadi pungutan liar ini termasuk segi hak yang dilanggarnya bahwa perbuatan pungutan liar ini masuk kedalam jarimah ta'zīr. Jarimah ta'zīr ini dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama hak menyinggung hak Allah dan jarimah yang kedua adalah jarimah yang menyinggung hak perorangan (individu).

Sesuai dengan uraian sebelumnya, bahwa sudah dijelaskan bahwa hukuman ta'zīr adalah sebuah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulum amri (hakim) untuk menetapkan hukumannya. Hukuman ta'zīr ini dibagi berbagai jenisnya, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian yaitu:

1. Hukuman ta'zīr yang berkaitan dengan harta, seperti: denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
2. Hukuman ta'zīr yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti: hukuman penjara dan pengasingan
3. Hukuman ta'zīr yang mengenai badan, seperti: hukuman mati atau jilid
4. Hukuman hukuman lain yang ditentukan oleh hakim demi kemaslahatan umum, seperti: peringatan keras, dihadirkan dalam sidang, diberi nasihat dan lain sebagainya.

Dalam permasalahan ini bahwa konsistensi penindakan tindak pidana pungutan liar ini masuk kedalam jarimah ta'zīr bahwa hukuman ta'zīr ini ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.

Mengenai bentuk hukuman ta'zīr, syari'at Islam tidak menciptakan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya, namun ada juga yang menjelaskan berbagai bentuk hukuman ta'zīr. Prinsip dalam hukuman ta'zīr dalam syari'at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai ta'dīb atau pengajaran. Akan tetapi, kebanyakan ulama' fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.

Dan dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka konsistensi penindakan tindak pidana pungutan liar oleh Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo ini masuk kedalam jarimah ta'zīr yang menyinggung hak Allah dan juga menyinggung hak individu manusia. Sebab, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pungutan liar kalau dilihat dari segi sifatnya masuk kedalam jarimah ta'zīr karena melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang membahayakan kepentingan umum serta termasuk pelanggaran hukum.

Dari uraian jenis-jenis jarimah ta'zīr ,maka hukuman ta'zīr bagi pelaku tindak pidana pungutan liar ini masuk kedalam hukuman-hukuman ta'zīr yang lain yaitu seperti: peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, diberi nasihat, celaan, pemecatan, pencopotan jabatan, pengucilan serta mengumumkan kesalahan secara terbuka.

Dan tinjauan Hasil Penelitian Hukum Pidana dalam Konsistensi Penindakan Tindak Pidana Pungutan Liar adalah bahwa perbuatan tindak pidana pungutan liar terbentuk karena adanya sebab akibat yang mengakibatkan seseorang melakukan kejahatan tersebut, dengan demikian perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pungli karena adanya faktor yang melatarbelakangi perbuatan pelaku tersebut. Berikut penjelasan faktor yang mengenai jenis faktor penyebab tindak pidana pungutan liar, yaitu sebagai berikut:

Secara umum penyebab utama terjadinya suatu kejahatan yang merujuk pada analisis kejahatan yang dialami oleh para korban tindak pidana pungutan liar salah satunya adalah minimnya pendidikan dan kurangnya penanaman moral yang baik di lingkungan masyarakat.

Unsur objektif dan unsur subyektif yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo ini adalah bahwa dalam unsur objektif disini adalah terdapat seorang pelaku yang melakukan tindak pidana yang terdiri dari perbuatan, akibat dan keadaan atau masalah tertentu yang dilarang atau diancam oleh Undang-Undang. Untuk itu yang dimaksud dengan perbuatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pungutan liar. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dapat merugikan orang yang ada disekitar masyarakat kita. Keadaan atau masalah yang dimaksud dalam unsur objektif ini adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pungutan liar ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa jika ada yang melanggar atau masih ada yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenai hukuman dan bisa diancam dalam pidana.

Unsur subyektif dalam Tim Saber Pungli ini adalah unsur yang terdapat pada diri pelaku. Maksud dari unsur subyektif ini adalah jika ada seorang pelaku tindak pidana pungli harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang pernah dilakukan dan seseorang yang bisa dikatakan dapat bertanggungjawab adalah bahwa keadaan jiwa seseorang harus mengerti jika dirinya memang berbuat

kesalahan, keadaan jiwa seseorang dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang pernah ia lakukan, seseorang harus sadar bahwa perbuatan yang dilakukan itu dilarang oleh Undang-Undang.

Upaya pemberantasan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara, khususnya pada aspek substansi merupakan langkah yang sangat penting dan strategis. Cara penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya perbuatan praktik Pungli ini harus dimulai dari formulasi guna melakukan pembaharuan hukum pidana. Mengenai kebijakan formulasi tersebut dalam penanggulangan kejahatan (tindak pidana pungli) menurut Barda Nawawi Arief menyatakan, dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana memiliki makna:

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial (bagian dari upaya untu mengatasi masalah sosial, dalam rangka mencapai/menunjang tujuan sosial)
2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal (bagian dari upaya perlindungan masyarakat, khususnya upaya penanggulangan kejahatan)
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum)²

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2016), 26.

Dengan adanya salah satu kebijakan pidana dalam pemberantasan tindak pidana pungli yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat penyelenggara Negara di lembaga pemerintahan adalah dengan dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli. Satgas Saber Pungli ini merupakan salah satu kebijakan dalam melaksanakan reformasi dalam bidang hukum.

Kebijakan hukum pidana adakalanya tidak sesuai dengan tujuan atau cita-cita dibentuknya aturan hukum itu sendiri. Ada keinginan dari pemerintah untuk membersihkan praktik-praktik terjadinya pungutan liar yang terjadi di pelayanan publik dalam hal pengurusan surat perizinan, meminta uang parkir di sembarang jalan, dan masih memiliki banyak kendala dalam mencegah pungutan liar ini. Faktor yang mengakibatkan belum terlaksananya cita-cita hukum itu sendiri dapat dipengaruhi beberapa aspek yaitu:

1. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat
2. Prosedur publik yang berbelit belit
3. Kurang luasnya kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pungli.

Adapun kendala dalam upaya penindakan dari Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo yang masih saja dilakukan oleh para pelaku yang dilakukan oleh para pejabat negara atau penyelenggara negara terhadap tindak pidana pungutan liar ini adalah

1. Kurangnya pendampingan dari pejabat negara untuk membuat peraturan perundang-undangan yang ada disekitar desa

Kurangnya pendampingan dari pejabat negara untuk membuat peraturan perundang-undangan yang ada di lingkungan desa. Maka dengan hal ini banyak dari kalangan pejabat negara melakukan pungutan liar karena memang kurang dalam masalah pendampingan. Serta tidak adanya Undang-Undang yang mengatur masalah mencegah kegiatan pungli yang akan berimplikasi kepada tindakan mana saja yang dapat disebut sebagai tindakan pungutan liar biasa dan pungli ini akan menyebabkan kesulitan dalam penatuhan pidana atau sanksi, selain itu juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pungutan liar.

2. Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan adanya praktik pungli di instansi pelayanan publik

Dalam hal ini disebabkan oleh adanya sikap acuh tak acuh dari masyarakat mengenai tindak pidana pungutan liar. Masyarakat tak banyak mengetahui tentang Tim Saber Pungli, karena memang kurang jelasnya dalam acara pelaporan masyarakat kepada Tim Saber Pungli. Pungutan liar ini telah menjadi budaya yang sudah biasa didalam kehidupan masyarakat yang merupakan respon dari masyarakat yang menginginkan birokrasi dengan cara tidak berbelit-belit, cepat dan keamanannya terjamin. Selain

itu juga sikap acuh tak acuh tersebut banyak juga dari masyarakat yang tidak mengetahui adanya Tim Saber Pungli.

3. Pembuktian di lapangan yang sangat sulit

Pembuktian mengenai tindak pidana pungutan liar membutuhkan data-data yang sangat sulit dan komprehensif, kecuali apabila pungutan liar tersebut dilakukan secara Operasi Tangkap Tangan (OTT). Jadi lebih mudahnya itu apabila pungutan liar ini dibuktikan ketika akan dilakukan atau pada saat dilakukannya penangkapan pungutan liar.

4. Sarana dan fasilitas yang kurang mendukung

Faktor sarana dan fasilitas yang dapat mempengaruhi tidak efektifitasnya pencegahan terhadap kasus pungutan liar yaitu berkas yang tidak lengkap, kurangnya komunikasi antar lembaga, kurangnya sarana/prasarana dan adanya tugas sampingan ara anggota yang tergabung dalam Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo.

5. Lemahnya pengawasan dari atasan

Pungutan liar yang terjadi di instansi pelayanan publik di desa Klantingsari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh kepala desanya sendiri sesungguhnya tidak akan terjadi apabila dari pihak atasan sebagai pengawas internal melakukan pengawasan yang baik, termasuk juga belum adanya tindak lanjut pencegahan pungutan liar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan tinjauan dari data di lapangan tersebut diatas dapat diketahui kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsistensi penindakan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli adalah sangat konsisten. Sebab, dilihat dari data kasus penindakan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo ini tiap tahunnya itu menurun. Disisi lain masih ada saja yang melakukan tindak pidana pungutan liar tersebut. Setelah dilakukannya penindakan, dari Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo juga melakukan upaya pencegahan dengan cara: melaksanakan sosialisasi, mengadakan penyuluhan, pembagian brosur dan pemasangan pamflet, melaksanakan kegiatan dengan tema mencegah perbuatan pungli
2. Sesuai dengan tinjauan hukum pidana Islam bahwa perbuatan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo ini adalah masuk kedalam jarimah ta'zīr sebab hukuman ta'zīr ini ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu

kemaslahatan masyarakat umum. Dan untuk menurut tinjauan hukum positifnya adalah bahwa Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo ini melakukan penindakan Operasi Tangkap Tangan kepada pelaku pungutan liar adalah dengan melihat adanya hubungan dan kerjasama antara pejabat negara dengan pihak lain atau negara dan ini cara membuktikan Operasi Tangkap Tangannya adalah 14 hari.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan tinjauan dari data lapangan tersebut diatas, saran yang dapat diberikan penulis untuk Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo agar lebih diperluas dalam menjalankan tugasnya terutama dalam masalah penyelidikan tindak pidana pungutan liar di daerah pelosok desa, untuk para masyarakat agar lebih bersikap aktif dan tanggap serta segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada orang yang melakukan tindak pidana pungutan liar.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Abdullah, Dudung. *Al-Qur'an dan Berbuat Baik* “Kajian Tematik Term “Al-Biiral-Daulah”. Volume 6, Nomor 1 (2017).

Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Bab Fi Al-Si'ayah 'ala Shadaqah. Juz 9. Nomor Hadist 2939. Dalam Software hadist CD ROM *Al-Maktabah al-Syamilah*.

Adz-Dzahabi, Imam. *Dosa-Dosa Besar*. Solo: Pustaka Arafah, 2007.

Agustin, Nawang Dwi Agustin. Kasiwas Polresta Sidoarjo selaku Sekretaris UPP Kab. Sidoarjo. *Wawancara*. Sidoarjo, 15 Mei 2022.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Al-Imam al-Allamah Jamaludin Abi al-Fadhil Muhammad bin Makrum bin Manzhur. *Lisan al-Arab*, Jilid 17. Lebanon: Daru Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009.

Al-Qur'an dan Terjemah, t.t.

Arief, Bardah Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.

Arliman, Laurensius “Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*: STIH Padang Vol 22, No 1 April, 2022.

Buku Panduan Satuan Tugas Sapu Bersih. Satgas Saber Pungli: Jakarta, 2016.

C.Robert Bogdan & Steven J.Taylor. *Introduction to Qualitative Methods: A Phenomenological Approach in then Social Sciences*. Ahli Bahasa Arief Furchan, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Cindrawan, Putri Maydrilla. “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang “Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar di kabupaten Sidoarjo”. Skripsi- Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sidoarjo, 2018.

- Fauziah, Adisti. "Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Saber Pungli Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta". Skripsi-Uin Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2018.
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, 2016
- Hot, Ibrahim. *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Irfan, Nurul. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2014.
- J.Moloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya, 2002
- <https://www.jawapos.com/surabaya/02/02/2022/usai-tahan-kades-suko-kejari-sidoarjo-dalami-aliran-uang-pungli-ptsl/>, (25 maret 2022)
- Khalaf, Abdul Wahab. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*. Yogyakarta: Liberti, 1986.
- Kumendang, Wempie. "Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia", *Jurnal Lex Privatum: Universitas Sam Ratulangi*, Vol V Nomor 2.
- Kurniawan. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung", *Jurnal Poenale*: 2017 vol 5.
- Lamintang dan Djisman Samosir. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: Umm Press, 2002.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Munawwir, Ahmad Warson *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Myazinda, *Kelompok Sosial Dan Kehidupan Masyarakat*. Bandung: CV Yasindo multi Aspek, 2008.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*. Jakarta: UI Press, 1974.

Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Purnomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

R&D. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Rafi, Abu Fida Abdur. *Terapi penyakit Korupsi Dengan Taskiyatun Nafs*. Jakarta: Republika. 2006.

Riswan. “Efektivitas Pengawasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Terhadap Oknum Kepolisian Ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kota Makassar tahun 2015-2017)”. Skripsi UIN Alaudin Makassar. Makassar. 2017.

Sabiq, Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma’arif, 2004.

Salim, Peter dan Yeanny Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Komtemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002.

Santoso, Taufiq Budi. Mewujudkan Sinergitas Dalam Pemberantasan Pungli Guna Mewujudkan Indonesia Maju, *Agenda Pemaparan*, Bogor, 19 Desember 2019.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, 1995.

Susanti, Endah. Kepala Pokja Pencegahan 1 UPP Kab.Sidoarjo *Wawancara*: Sidoarjo, 25 Mei 2022.

Susanti, Winanda Anggi. “ Peran Satuan Tugas Bersih Pungutan Liar (SATGAS SABER PUNGLI) dalam melaksanakan Penanggulangan Pungutan Liar pada Pelayanan Publik di Kabupaten Banjarnegara” Skripsi --Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2019.

Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk dan Teknis Penulisan

Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, cet 2. Malang: UMM Press, 2012.

Wibawa, Samudra dkk. “Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 12. No. 2. Januari, 2013.

Wirayudha, Dipta. Kepala Sub Seksi Dumas. *Wawancara*: Sidoarjo, 15 April 2022.

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber Pungli

Website

Jatim, Republika “ Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo OTT Kasus Dugaan Pungli PTSL Klantingsari Tarik Sidoarjo”, dalam <https://republikajatim.com/baca/tim-saber-pungli-polresta-sidoarjo-ott-kasus-dugaan-pungli-ptsl-klantingsari-tarik>, (25 Maret 2022)

Jawa Pos “ Usai Tahan Kades Suko, kejar Sidoarjo Dalami Aliran Uang Pungli PTSL” , dalam <https://www.jawapos.com/surabaya/02/02/2022/usai-tahan-kades-suko-kejar-sidoarjo-dalami-aliran-uang-pungli-ptsl/>, (25 maret 2022)

Riadi, Muchlisin. “Pungutan Liar (PUNGLI)”, dalam <https://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html?m=1>, (12 mei 2022).

Sidoarjo, Badan Pusat Statistika Kabupaten. *”Statistika Daerah Kabupaten Sidoarjo”*. Sidoarjo: Badan Pusat Statistik, 2021.

Sidoarjo, KOMINFO “ Tim Saber Pungli Sidoarjo Fokus Pada Pencegahan Pungli”, dalam <https://www.sidoarjokab.go.id/tim-saber-pungli-sidoarjo-fokus-pada-pencegahan-pungli>, (25 Maret 2022).

Sidoarjo. TB News Aktual dan Faktual Polresta. “Visi Dan Misi Polresta Sidoarjo”, dalam <https://tribrataneews.sidoarjo.jatim.polri.go.id/siekeu/> diakses pada 12 Juni 2022

Umsida, LKBH “ Konsistenkah Satgas Saber Pungli Di Kabupaten Sidoarjo,” dalam <https://lkbh.umsida.ac.id/konsistenkah-satgas-saber-pungli-di-kabupaten-sidoarjo/>, (25 Maret 2022).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A